

**RESPONS CALON JAMA'AH HAJI LANSIA KABUPATEN
BREBES TENTANG SYARAT *ISTITHA'AH* SEBAGAI
SYARAT PELUNASAN BIPIH 2024**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Studi Manajemen Haji dan Umrah



Oleh:

M. KHUMEDI

1901056071

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi**
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, Maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Khumedi

NIM : 1901056071

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Judul Skripsi : “Respons Calon Jamaah Haji Lansia Kabupaten Brebes Tentang Syarat *Istitha'ah* Sebagai Syarat Pelunasan BIPIH”

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 September 2024

Pembimbing



Dr. Hasyim Hasanah, M. S.I

NIP : 198203022007102001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**RESPONS CALON JAMA'AH HAJI LANSIA KABUPATEN
BREBES TENTANG SYARAT *ISTITHA'AH* SEBAGAI
SYARAT PELUNASAN BPIH 2024**

Disusun Oleh:


M.Khumedi

1901056071

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 26 September 2024 dan dinyatakan telah LULUS memenuhi syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I



Dr. H. Abdul Rozak, M. S. I

NIP. 198010222009011009

Sekretaris/Penguji II



Dr. Hasyim Hasanah, M. S. I

NIP. 19820302022007102001

Penguji III



Dr. H. Abdul Sattar, M. Ag

NIP. 197308141998031001

Penguji IV




Vina Darissurayva, M. App

Ling

NIP. 199305132020122006

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Hasyim Hasanah, M. S. I

NIP. 19820302022007102001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal... 30... 09 2024



Profr. Dr. Moh. Fauzi, M. Ag

NIP. 197205171998031003

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Khumedi

NIM : 1901056071

Jurusan : Manajemen Haji dan Umrah

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar Pustaka.

Semarang, 17 September 2024

Penulis



M. Khumedi
NIM. 1901056071

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah, serta hidayah-Nya. Tak lupa sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah melalui proses perjuangan yang panjang, Alhamdulillah pada kesempatan baik ini dapat terselesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“RESPONS CALON JAMAAH HAJI LANSIA KABUPATEN BREBES TENTANG SYARAT *ISTITHA’AH* SEBAGAI SYARAT PELUNASAN BIPIH”**. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat memperoleh gelar sarjana (S1) dalam jurusan Manajemen Haji dan Umrah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, serta bantuan dalam bentuk apapun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. H Abdul Rozak, M.S.I selaku Ketua Prodi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang
4. Mustofa Hilmi, M.S.I Selaku Sekretaris Prodi Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Hasyim Hasanah, M.S.I selaku Dosen Wali Studi sekaligus menjadi Dosen Pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta staff Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bantuan.
7. Segenap jajaran kepengurusan Kementerian Agama Kabupaten Brebes yang telah membantu untuk mendapatkan data.
8. Kedua orang tua, Bapak Kanali, dan Ibu Sulastri serta Kaka Lisa Septiana yang telah memberikan perjuangan, dukungan, motivasi, semangat, serta kasih sayang dan doa yang tiada hentinya sehingga dapat terselesaikan studi sarjana

(S1) di Program Studi Manajemen Haji dan Umrah.

9. Sahabat penulis, teman-teman KPMDDB angkatan 2019 yang terus solid
10. Teman-teman MHU angkatan 2019
11. Diri sendiri yang telah berhasil melalui perjalanan panjang dan memilih untuk melanjutkan walau didalam kesusahan, Alhamdulillah.
12. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Terimakasih yang sebesar besarnya atas segala bantuan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan kepada kalian dengan sebaik-baiknya balasan, *aamiin*. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keterbatasan dan kekurangan dalam skripsi ini. Segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah penulis harapkan agar mendapatkan hasil yang lebih baik di kemudian hari. Harapannya semoga penelitian ini dapat membawa manfaat dalam bidang khazanah wawasan keilmuan pada umumnya ataupun bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Semarang, 17 September 2024
Penulis

M. Khumedi
NIM. 1901056071

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan kenikmatan berupa rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang tercinta yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan, motivasi, dan arahan. Yaitu :

1. Bapak terkuat Bapak Kanali dan Ibu tersayang Ibu Sulastri yang tiada hentinya memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang untuk kemudahan dan kesuksesan penulis.
2. Kaka penulis, Mba Lisa Septiana yang selama ini selalu memberikan semangat kepada penulis.
3. Keluarga besar Almamater tercinta khususnya Jurusan Manajemen Haji dan Umrah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Teman-teman KPMDB 2019 yang terus kebersamai setiap proses penulis

MOTTO

“Setiap Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”

ABSTRAK

M. Khumedi (1901056071) Judul: Respons Calon Jamaah Haji Lansia Kabupaten Brebes Tentang Syarat *Istitha'ah* Sebagai Syarat Pelunasan BIPIH 2024

Adanya kebijakan baru yang mengatur tentang kesehatan jamaah haji melalui Permenkes, No. 15 tahun 2016 tentang *istitha'ah* kesehatan jamaah haji yang mampu membatalkan keberangkatan para calon jamaah yang tidak lolos dalam persyaratan *istitha'ah* menimbulkan berbagai respons bagi para calon jamaah haji, minimnya pengetahuan tentang persyaratan *istitha'ah* menyebabkan ketakutan bagi para calon jamaah yang memiliki penyakit ataupun mereka yang telah memasuki usia lansia, dimana pada masa tersebut mereka telah mengalami penurunan baik secara fisik, kesehatan, dan mental

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2024 serta petugas dari Kemenag Kabupaten Brebes, dan sumber sekunder menggunakan dokumen maupun penelitian yang relevan dengan penelitian. Teknik validitas data menggunakan triangulasi teknik dan sumber, sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa respons calon jamaah haji Lansia Kabupaten Brebes tentang syarat *istitha'ah* sebagai syarat pelunasan BIPIH 2024 adalah terbagi menjadi dua, yaitu setuju dan tidak setuju, mereka yang setuju menyadari bahwasanya adanya persyaratan *istitha'ah* dibentuk untuk kebaikan para jamaah haji yang akan berangkat, terkhusus pada lansia, sedangkan mereka yang tidak setuju karena dilanda rasa takut akibat mendengar adanya persyaratan *istitha'ah* yang mampu membuat mereka tidak bisa berangkat jika tidak memenuhi persyaratan tersebut. Tetapi pada akhirnya mereka yang pada awalnya tidak setuju menjadi setuju setelah sering dilakukannya sosialisasi dan sosialisasi tersebut dilakukan dalam rentan jauh dari jadwal keberangkatan sehingga masih ada waktu yang cukup lama untuk mereka mempersiapkan diri guna memenuhi persyaratan *istitha'ah* kepada para calon jamaah haji terkhusus mereka yang berusia lansia.

Kata Kunci : Respons, Jamaah Haji, Lansia, Syarat *Istitha'ah*, BIPIH

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	ivv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ixx
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sumber dan Jenis Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	11
4. Teknik Validitas Data.....	12
5. Teknik Analisis Data	13
G. Sistematika Kepenulisan.....	15

BAB II RESPONS CALON JAMAAH HAJI LANSIA KABUPATEN BREBES TENTANG SYARAT <i>ISTITHA'AH</i> SEBAGAI SYARAT PELUNASAN BIPIH 2024	17
A. Respons.....	17
1. Pengertian Respons.....	17
2. Macam-Macam Respons.....	18
3. Bentuk-Bentuk Respons	20
4. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Respons	21
5. Teori S-O-R (Stimulus-Organisme-Respons).....	22
6. Unsur-Unsur Teori S-O-R	24
B. Calon Jamaah Haji	25
1. Pengertian Haji	25
2. Hukum Haji.....	26
3. Syarat Haji	27
4. Rukun dan Wajib Haji	28
6. Calon Jamaah Haji.....	31
C. <i>Istitha'ah</i>	33
1. Pengertian <i>Istitha'ah</i>	33
2. <i>Istitha'ah</i> Menurut 4 Mazhab	34
3. Skema <i>Istitha'ah</i> Kesehatan Jamaah Haji	36
D. Lansia.....	38
1. Pengertian Lansia.....	38
2. Proses Ibadah Haji pada Lansia	40

BAB III RESPONS CALON JAMAAH HAJI LANSIA KABUPATEN BREBES TENTANG SYARAT <i>ISTITHA'AH</i> SEBAGAI SYARAT PELUNASAN BIPIH 2024	42
A. Gambaran Umum Kantor Kementrian Agama Kabupaten Brebes.....	42
B. Respons jamaah haji Lansia terhadap syarat <i>istithaah</i>	46
BAB IV ANALISIS RESPONS CALON JAMAAH HAJI LANSIA KABUPATEN BREBES TENTANG SYARAT <i>ISTITHA'AH</i> SEBAGAI SYARAT PELUNASAN BIPIH 2024	53
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
C. Penutup	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	66
RIWAYAT HIDUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan setiap umat muslim yang mampu untuk menjlankan ibadah haji ke tanah suci. Ibadah haji dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan Dzulhijjah dengan jumlah jamaah yang banyak dari berbagai negara.¹ Ibadah haji juga merupakan ibadah yang memerlukan kesiapan yang matang bagi para jamaah, baik kesiapan secara finansial maupun secara kesehaan. Segi kesehatan baik jasmani mamupun rohani merupakan aspek yang sangat penting yang harus disiapkan oleh calon jamaah haji. Pada hakekatnya haji merupakan aktivitas suci yang pelaksanaannya diwajibkan ibadah seluruh umat Islam yang telah mencapai *istitha'ah* (mampu).

Dilihat dari segi kesehatan jamaah haji, pemerintah melalui Kementrian Kesehatan mengeluarkan kebijakan yang mangatur tentang kesehatan jamaah haji melalui Permenkes, No. 15 tahun 2016 tentang *istitha'ah* kesehatan jamaah haji. *Istitha'ah* haji merupakan syarat yang harus dipenuhi jamaah agar bisa melaksanakan ibadah haji dengan tenang dan aman. Permenkes tersebut menjelaskan bahwa *istitha'ah* haji adalah kesanggupan jamaah dari aspek kesehatan meliputi fisik dan mental yang baik melalui tes kesehatan.²

Realitanya penerapan kebijakan ini belum maksimal, masih banyaknya kasus kematian jamaah setiap tahunnya masih menjadi evaluasi Pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 terdapat 773 jamaah haji meninggal selama melaksanakan ibadah haji.

¹ Nurhadini dkk , “Prediksi Jumlah Pendaftar Haji Lanjut Usia Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation”, *Jurnal Informatika dan Komputer*, Vol 4, No 2 (April 2021), hlm. 112-121

² Juknis Permenkes No 15 tahun 2016, hlm. 20.

Rata rata jamaah meninggal kebanyakan jamaah lansia sekitar 680 jamaah yang meninggal dengan rentan usia 60-90 tahun.³

Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama memiliki tugas dalam menjamin keamanan jamaah haji meliputi segi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Tujuannya untuk memastikan seluruh rangkaian haji dari jamaah berjalan dengan nyaman, tenang, dan lancar. Serta mendukung jamaah memperoleh gelar haji yang mabrur.⁵

Peraturan mengenai *istitha'ah* haji tahun 2024 Kementerian Agama memberlakukan penguatan dalam upaya menekan angka kematian jamaah. Terkait ketentuan tidak memenuhi syarat istha'ah diatur dalam Permenkes No 15 tahun 2016. Kebijakan ini merupakan trobosan terbaru Kementerian Agama yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada para jamaah haji Indonesia. Terkait mekanisme penetapan *istitha'ah* tahun 2024 calon jamaah haji harus memenuhi syarat *istitha'ah* terlebih dahulu baru kemudian melakukan pelunasan haji.

Saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji, Dinas Kesehatan kabupaten/kota membentuk tim untuk pemeriksaan kesehatan jamaah haji. Tim yang sudah ditunjuk kemudian melakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan jamaah haji di puskesmas atau rumah sakit. Dalam skema penetapan *istitha'ah* kesehatan jamaah haji akan melalui tiga tahap pemeriksaan. Tahap pertama dan kedua dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan, sedangkan tahap terakhir dilakukan oleh PPIH embarkasi pada saat jamaah haji akan melakukan pemberangkatan.⁴

Menang Yaqut menegaskan bahwa kebijakan terbaru oleh Kemenag akan menimbulkan sikap kecewa para jama'ah. Mengingat, panjangnya masa

³ Cindy Mutia Annur <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/08/773-jamaah-hajiindonesia-meninggal-di-arab-saudi-pada-2023-terbanyak-sejak-2015> diakses 4 Desember 2023

⁵ Abdul Basir <https://kemenag.go.id/kolom/perlu-penguatan-kebijakan-istitha-ah-kesehatanhaji-XrpNz> diakses 4 Desember 2023

⁴ Permenkes No 15 tahun 2016 tentang *istitha'ah* kesehatan jamaah haji, pasal 6

tunggu jamaah untuk melakukan ibadah haji yang sampai puluhan tahun dan ada perasaan “dihambat” yang muncul dari para jamaah. Potensi protes akan sangat tinggi oleh para jamaah, akan tetapi kebijakan ini akan mempermudah perjalanan haji tahun-tahun berikutnya.⁵

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berpendapat, kebijakan tersebut bentuk perhatian pemerintah yang sangat baik untuk bekal jamaah haji bisa melaksanakan prosesi ibadah haji secara baik dan lancar, Sebab menyusahkan diri sendiri dan orang lain merupakan tindakan yang salah.⁶ Dalam hal ini PBNU mendukung penuh upaya pemerintah dalam kebijakan *istitha'ah* terbaru guna tercapainya perjalanan ibadah haji yang aman, lancar, dan maksimal.

Imam Syafi'i mengartikan bahwa *istitha'ah* haji adalah kemampuan seseorang dalam mempersiapkan perbekalan dan kendaraan selama perjalanan ke Tanah Suci mulai berangkat sampai pulang.⁷ Makna *istitha'ah* ditafsirkan kemampuan jamaah dari segi fisik, mental, finansial, rasa aman jamaah dalam menjalankan ibadah haji. Kategori fisik dan mental merupakan *istitha'ah* kesehatan yang diartikan sebagai kemampuan dan keamanan jamaah selama menjalankan prosesi ibadah haji. *Istitha'ah* kesehatan diperlukan sebab pelaksanaan ibadah haji merupakan serangkaian ibadah yang sangat padat, dimulai tahap persiapan, pengorganisasian, implementasi, catatan.⁸

Jamaah haji Lansia akan terus meningkat sampai puncaknya pada penyelenggaraan Haji tahun 2045. Pada perjalanan haji 2023 jumlah jamaah lansia mencapai 60 ribu. Diperkirakan pada tahun 2024 prosentasi lansia

⁵ Mahbib Khaeron <https://kemenag.go.id/kolom/perlu-penguatan-kebijakan-istitha-ahkesehatan-haji-XrpNz> diakses 4 Desember 2023

⁶ Mahbib Khaeron <https://kemenag.go.id/kolom/perlu-penguatan-kebijakan-istitha-ahkesehatan-haji-XrpNz> diakses 4 Desember 2023

⁷ Nazra Hafizatul Hasna, “ Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 34, No 1 (Juni 2018) hlm 13-26

⁸ Abdul Sattar, dkk, *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2021) hlm, 1

semakin banyak. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan Pemerintah dalam penerapan kebijakan tersebut. Melihat pada kasus kematian haji 2023 yang kebanyakan adalah jamaah Lansia, maka kebijakan terbaru akan sangat dirasakan oleh jamaah khususnya Lansia.

Terdapat banyaknya jumlah jamaah lansia metode dan pemilihan bahasa selama sosialisasi kebijakan tersebut harus pas dan bisa dipahami jamaah. Upaya memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait *istitha'ah* kepada para jamaah memerlukan metode sosialisasi yang sistematis dan menyeluruh agar bisa menjangkau seluruh masyarakat.⁹ Pada tahap sosialisasi ini peran KBIHU sangat penting. Selama proses manasik upaya sosialisasi harus disampaikan kepada para jamaah.

Menjaga kesehatan sebelum dan selama pelaksanaan haji tentu sudah harus menjadi tanggungjawab individu jamaah jika ingin selama ibadah khusyu dan aman. Tentunya penanganan lebih dini lebih baik daripada pengobatan. Semua sepekat kondisi kesehatan harus dipersiapkan lebih awal oleh masing-masing jamaah. Untuk itu diharapkan semua jamaah mengikuti dan taat akan semua proses yang ada demi kebaikan bersama. Dengan penanganan dan pencegahan sejak dini layanan kesehatan akan lebih mudah dalam mengantisipasi penyakit kesehatan jamaah.

Sesuai amanat undang-undang Nomer 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bahwa peran pemerintah adalah menjamin perlindungan dan pendampingan. Adapun perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan warga Indonesia di luar negeri baik perlindungan kepada jamaah dan petugas selama proses ibadah haji. Perlindungan yang disebutkan adalah perlindungan : hukum, keamanan, jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.¹⁰ Sesuai amanat tersebut pemerintah melalui Kemenag berupaya

⁹ Dasti Anditirani, dkk, "Perbedaan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Haji Sebelum dan Sesudah Edukasi Dengan media Eduktif", *Jurnal Ilmiah Permas : Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol 13, Nomer 3, (Juli 2023), Hlm 858

¹⁰ Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

memberikan perlindungan maksimal dengan adanya aturan terbaru mengenai standar penerapan *istitha'ah* merupakan tindakan nyata wujud perlindungan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia.

Pertimbangan skema terbaru tentang *istitha'ah* yaitu bahwa menunaikan ibadah haji diwajibkan kepada umat Islam yang mampu. Mampu yang dimaksud dari segi finansial maupun segi kesehatan. Apabila dari segi kesehatan jamaah haji tidak memenuhi standar sehat maka gugur wajib hajinya. Melakukan ibadah haji dalam keadaan sakit akan mempersulit dirisendiri dan orang lain.

Adanya peraturan terbaru tentu saja menimbulkan berbagai respon pada calon jamaah haji yang akan berangkat. Pernyataan yang timbul tentunya dengan adanya peraturan terbaru tentang *istitha'ah* dan mencari jawaban bagaimana respons yang timbul dari calon jamaah haji khususnya Lansia akan menjadi polemik apabila jamaah tersebut batal berangkat haji karena tidak lolos standar *istitha'ah*, hal ini akan memunculkan perasaan dipersusah dalam melakukan perjalann haji. Ditambah pemikiran masyarakat tentang keutamaan meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji akan mendapat kemuliaan dan tergolong mati syahid seperti wafatnya para orang yang berperang di jalan Allah.¹¹

Lanjut usia (Lansia) adalah suatu periode penutup dalam rentan hidup seseorang, yaitu suatu periode dimana seseorang telah beranjak jauh dari periode yang menyenangkan dan penuh manfaat.¹² Tentu mau tidak mau akan banyak calon jamaah haji lansia yang akan merasakan dampak dari pengetatan *istitha'ah* kesehatan tahun 2024, karena dari segi daya tahan tubuh dan kekebalan terhadap penyakit Lansia lebih rentan dari pada orang muda. Tentu pelayanan dan pendampingan lebih harus diperhatikan kepada calon jamaah

¹¹ Hikmah haji dan umrah. <https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6805404/3-keutamaan-orang-yang-meninggal-saat-ibadah-haji/amp>. diakses pada 4 Desember 2023, pukul 16.40

¹² Fredy Akbar, "Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo", *Jurnal Abdidas*, Vol 2, No 2 (2021), Hlm 392-397

haji lansia tanpa mengesampingkan jamaah haji yang lebih muda. Asal dari awal sudah dipersiapkan terkait kondisi fisik dan kesehatan bukan mustahil dengan banyaknya calon jamaah haji lansia 2024 tetap akan lolos dari pengetatan standar *istitha'ah*.

Tahun 2023 saja, kisaran 30 persen jamaah haji Brebes merupakan jamaah haji lansia. Diketahui pada tahun tersebut terdapat 3 jamaah meninggal dan semuanya adalah jamaah haji Lansia. Mekanisme *istitha'ah* menjadi sangat penting sebab pada tahun-tahun sebelumnya terkesan longgar dan meloloskan jamaah yang terindiksi lemah fisik dan penyakit bawaan. Melihat fenomena tersebut harusnya menjadi pembelajaran pada perjalanan haji 2024 supaya kasus kematian tidak terulang lagi dan sinergitas Kemenag dan jamaah akan terjalin baik dalam upaya penetapan standar *istitha'ah* terbaru.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin lebih mendalami terkait respons jamaah haji Lansia Kabupaten Brebes tentang syarat *istitha'ah* sebagai syarat pelunasan BIPIH 2024. Penelitian ini layak diteliti karena penulis merespons adanya kebijakan terbaru yang akan diterapkan pada perjalanan haji 2024 tentang *istitha'ah*. Batasan dari penelitian ini adalah calon jamaah haji Lansia Kabupaten Brebes.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana respons calon jamaah haji Lansia Kabupaten Brebes tentang syarat *istitha'ah* sebagai syarat pelunasan BIPIH 2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan respons jamaah haji Lansia Kabupaten Brebes terhadap syarat *istitha'ah* sebagai syarat pelunasan BIPIH 2024

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki nilai-nilai teoritis yang dapat berkontribusi untuk memperkaya keilmuan Manajemen Haji dan Umrah khususnya pada aturan penyelenggaraan haji dan umrah yang tertulis dalam undang-undang Republik Indonesia dan dalam hal ini penulis ingin mengambil pengetahuan tentang mekanisme istithaah kesehatan pada penyelenggaraan ibadah haji.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari pembahasan penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan bagi pembaca, masyarakat, dan semua pihak mengenai kebijakan penetapan standar istithaah kepada jamaah haji Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Ketika melakukan penyusunan skripsi, langkah awal yang penulis lakukan adalah mencari dan mengkaji pustaka-pustaka yang memiliki kesamaan dan diteliti lebih lanjut untuk menjadi suatu karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun sumber pustaka tersebut adalah:

Pertama, penelitian oleh Aulia Rifatama Garini (2023)¹³ tentang penerapan regulasi pemerintah mengenai *istitha'ah* badaniah di pusat kesehatan haji Kemenkes RI. Penelitian ini membahas tentang ketentuan *istitha'ah* dalam ibadah haji, meliputi *istitha'ah* badaniah dalam pemeriksaan kesehatan jamaah haji Indonesia dan kriteria syarat *istitha'ah* kesehatan jamaah haji yang bisa diberangkatkan ke Tanah suci. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa *istitha'ah* badaniah dalam perspektif pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji, maka jamaah sendiri yang harus menjaga dan mempertahankan fisiknya agar lolos standar *istitha'ah*.

¹³ Aulia Kania Rifatama Garni, "Penerapan Regulasi Pemerintah Mengenai Istithaah Badaniah di Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI", Skripsi, (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 2023)

Kedua, penelitian oleh Firda Aricha Silvi (2021)¹⁴ tentang respons terhadap keputusan Menteri Agama nomer 660 tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respons terhadap implementasi keputusan Menteri Agama nomer 660 tahun 2021 oleh jamaah haji kabupaten Pati. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengolahan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa calon jamaah haji asal Pati menanggapi keputusan pembatalan haji pada tahun 2021 dengan menerima secara ikhlas. Penerimaan tersebut didukung dengan pengertian calon jamaah haji atas situasi pada saat itu sehingga pemerintah melukan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021 karena wabah Covid19.

Ketiga, penelitian oleh Qomarul Huda, dkk (2021)¹⁵ tentang problematika waiting list dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Penelitian ini mengkaji konsep *istitha'ah* dan permasalahan yang dihadapi jamaah haji di Indonesia dengan peraturan keberangkatan yang menerapkan sistem daftar tunggu. Penelitian ini murni menggunakan studi literatur dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menemukan bahwa sistem daftar tunggu, meskipun bertujuan menjamin kelancara ibadah haji, tetapi kendala yang terjadi dengan adanya sistem ini tidak menjamin calon jamaah yang sudah menunggu puluhan tahun dapat berangkat, karena faktor kesehatan dan kesiapan *istitha'ah*.

Keempat, penelitian oleh Patur Rahman, dkk.(2023)¹⁶ tentang tafsir *istitha'ah* dalam tafsir Al-Azhar dan relevansinya dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada masa covid19. Penelitian ini mengambil tafsir *istitha'ah* menurut Buya Hamka. Dalam tafsir Al-Azhar menunjukkan bahwa

¹⁴ Firda Aricha Silvi, "Respons terhadap implementasi keputusan menteri agama nomer 660 than 2021", Skripsi, (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2021)

¹⁵ Qomarul Huda, "Hajj, Istitha'ah, and Waiting List Regulation in Indonesia", *Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Intan Lampung*, Vol 18, No 2 (2021)

¹⁶ Patur Rahman, "Interpretation of Istitha'ah in Tafsir Al-Azhar and its relevance to the Implementation of Indonesia Hajj Pilgrimage During the Covid19 Pandemic", *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol 7, No 1 (2023), Hlm 21

bekal utama dalam menunaikan ibadah haji adalah ketakwaan terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Penelitian ini menunjukkan tidak relevan tafsir AlAzhar dengan fenomena ibadah haji masa covid19

Kelima, penelitian oleh Primadatu Deswara (2023)¹⁷ tentang *Istitha'ah* jamaah haji. Penelitian ini menggunakan kualitatif dan lokasi Dinas Kesehatan Kota Metro. Hasil penelitian ini menerangkan tentang regulasi Dinas Kesehatan kota Metro sudah sesuai dengan Permenkes no 15 tahun 2016 tentang istithaah jamaah haji dan proses penentuan *istitha'ah* kesehatan bagi jamaah haji yang dapat diberangkatkan adalah jamaaah yang memenuhi syarat istithaah kesehatan haji.

Keenam, judul skripsi peneliti ini adalah “Respons Calon Jamaah Haji Lansia Kabupaten Brebes Tentang Syarat *Istitha'ah* Sebagai Syarat Pelunasan BIPIH 2024 (Idealitas dan Realitas)” dilihat dari beberapa penelitian diatas memiliki persamaan yang meneliti tentang syarat istithaah kesehatan ibadah haji dan sistem daftar tunggu, serta respons jamaah mengenai kebijakan pemerintah pada penyelenggaraan ibadah haji dan pendekatan penelitian diatas juga memiliki persamaan dengan penelitian yang alan penulis lakukan. Perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak fokus dan letak penelitian. Fokus pada penelitian ini adalah respons jamaah haji tentang kebijakan istithaah yang terbaru.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, karena penelitian bertujuan menggambarkan fenomena yang terjadi secara langsung dan mendalam. Penelitian kualitatif berkaitan dengan fenomena kualitatif, misalnya ketika peneliti tertarik untuk meneliti alasan perilaku

¹⁷ Primadatu Deswara, “*Istitha'ah* Kesehatan Jamaah Haji”, *Jurnal Persada Husada Indonesia*, Vol 10, No 37 (April 2023), Hlm 28-36

seseorang.¹⁸ Pendekatan kualitatif berkaitan dengan sikap subjektif dilihat dari pendapat dan perilaku yang timbul. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana peneliti berusaha untuk menyajikan fenomena utuh mengenai aturan sosial. Dalam penelitian ini peneliti sudah menentukan tentang subjek penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

Dilihat dari sumbernya, sumber data penelitian dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹ Sumber data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan kepada penulis guna mengumpulkan data. Sumber data primer pada penelitian ini adalah calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2024 serta Kemenag Kabupaten Brebes.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang sudah ada sebelumnya dan telah di kumpulkan data menunjang data penelitian.²⁰ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah keputusan mekanisme terbaru terkait *istitha'ah*, pihak penyelenggara ibadah haji, basis data calon jamaah haji Brebes, buku, jurnal, dan pendukung lainnya.

¹⁸ Adhi Kusumastuti, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo: 2019), hlm 3

¹⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). Hlm 57

²⁰ Hardani Ahyar dkk, *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020)

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya bisa buat infirmasi bagi orang lain.²¹ Banyak teknik dalam proses pengumpulan data. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

a. Observasi

Observasi merupakan dasar fundamental dari semua aspek pengumpulan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan proses kompleks, tersusun, dan berbagi proses biologis yang ditangkap oleh indra manusia.²²

Proses observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati, menggali informasi, dan menganalisa secara sistematis calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2024 serta Kemenag Kabupaten Brebes.

b. Wawancara

Pada saat melukan wawancara dengan responden, instrumen teks wawancara harus sudah dipersiapkan dan ditulis secara terstruktur. Setelah instrumen wawancara sudah sistematis maka langkah selanjutnya adalah membawakan wawancara yang dapat mudah dipahami oleh responden.²³ Penelitian ini menggunakan proses wawancara terbuka dimana proses wawancara yang memberikan ruang kepada informan untuk berargumen dan tidak membatasi jawaban.

²¹ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020), hlm 161

²² Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", *Jurnal at- Taqaddum*, Vol 8, No 1,(2016), hlm 23

²³ Mohamad Wasil dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 24

Wawancara dilakukan dengan cara *snowball* kepada beberapa calon jamaah haji lansia yang akan berangkat pada tahun 2024 serta Kemenag Kabupaten Brebes selaku penanggungjawab penelenggara haji di kabupaten Brebes.

c. Dokumentasi

Seperti layaknya pengamatan, dokumentasi juga merupakan hal yang menjadi unsur penelitian khususnya kualitatif guna mengumpulkan data dalam bentuk visual.²⁴ Pada tahap dokumentasi peneliti akan mengambil gambar dalam proses mencari data. Data yang akan diperoleh dalam dokumentasi adalah proses wawancara dengan responden.

4. Teknik Validitas Data

Pada penelitian kualitatif, validitas data lebih terkait dengan proses penelitian itu sendiri. Ini harus diperhatikan sejak awal pengumpulan data, yaitu pada tahap reduksi data, penampilan data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. (a) Triangulasi Sumber dan (b) Triangulasi Teknik digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini.²⁵

a. Triangulasi Sumber

Pertama, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, untuk mengevaluasi dan menguji Respons dari Jamaah haji lansia Kabupaten Brebes setelah menerima sosialisasi dari pihak Kemenag, data yang dikumpulkan dan dievaluasi berasal dari Jamaah haji lansia, dan pihak Kemenag yang terlibat dalam program tersebut. Data dari kelompok ini tidak disederhanakan seperti dalam penelitian

²⁴ Mohamad Wasil dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 25

²⁵ Ahyar, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., Hardani, S. P., MS, N. H. A., GC, B., ... & Istiqomah. hlm 189-199

kuantitatif, melainkan dideskripsikan, dikategorikan, dan dianalisis untuk memahami perspektif yang serupa, perbedaan, dan kekhasan dari masing-masing sumber. Hasil analisis ini membentuk dasar untuk mencapai kesimpulan, yang kemudian diverifikasi melalui *member check* dengan ketiga sumber data tersebut.²⁶

b. Triangulasi Teknik

Kedua, triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan memeriksa informasi dari sumber yang sama menggunakan metode yang berbeda-beda. Contohnya, data yang diperoleh melalui wawancara kemudian diverifikasi dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Jika ketiga teknik ini menghasilkan data yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau pihak lain untuk memastikan kebenaran data mana yang sesuai. Hal ini bisa mengindikasikan bahwa sudut pandang yang berbeda-beda dapat menghasilkan data yang valid.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan mengumpulkan dan menyusun dengan sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi baik dalam bentuk tulisan maupun bentuk dokumentasi audio dan video dan memilih data yang penting, mengambil kesimpulan yang mudah dipahami, sehingga mempermudah orang lain untuk memahami hasil penelitian.²⁸

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang mengatakan bahwa analisis data terdiri melalui tiga

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 274

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013). Hlm 274

²⁸ Sri Jumiyati, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi,

alur kegiatan penelitian yang satu sama lain saling bersangkutan, Yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, mengategorikan, memilah data yang diperlukan dan mengumpulkan data dengan cara yang sistematis, sehingga tercipta kesimpulan-kesimpulan yang dapat diverifikasi.²⁹

Bentuk redaksi data yang dilakukan dengan memilih data yang diperoleh dari berbagai sumber dan data tersebut dipilih yang diperlukan terkait mekanisme *istitha'ah* yang terbaru.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksudkan oleh Miles dan Hubberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan.³⁰ Penyajian data pada penelitian kualitatif biasanya berupa teks naratif dan belum memuat terkait kesimpulan penelitian.

Penyajian data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah menyajikan data data yang sudah direduksi selanjutnya disajikan lewat teks terkait respons calon jamaah haji Lansia Brebes tentang kebijakan pengetatan standar *istitha'ah* haji 2024.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan terbaru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam penarikan kesimpulan, seorang peneliti harus melakukannya secara berkesinambungan selama dilapangan. Dalam membuat kesimpulan

²⁹ Hardani Ahyar dkk, *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 164

³⁰ Hardani Ahyar dkk, *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 167

disini dikerjakan dengan tidak sempit, tidak ragu, dan terbuka. Penarikan kesimpulan awalnya belum Nampak, kemudian lebih detail, dan berlandaskan penelitian dengan kuat.³¹

Pada tahap ini peneliti menyimpulkan dari data yang diperoleh selama melakukan penelitian baik dari data primer maupun data sekunder. Hasil dari kesimpulan ini terkait respons yang timbul dari para calon jamaah haji Lansia Brebes.

G. Sistematika Kepenulisan

Agar skripsi ini lebih mudah dipahami maka penyusunan dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian bab ini memuat Latar Belakang masalah yang memuat argumen ketertarikan peneliti terhadap kajian ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka atas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Respons Calon Jamaah Haji Lansia Kabupaten Brebes Tentang Syarat *Istitha'ah* Sebagai Syarat Pelunasan BIPIH 2024

Bagian bab ini akan diuraikan secara teoritis mengenai Teori Respons, Teori *Istitha'ah*, dan Teori Lansia.

BAB III Respons Calon Jamaah Haji Lansia Kabupaten Brebes Tentang Syarat *Istitha'ah* Sebagai Syarat Pelunasan BIPIH 2024

Bagian ini berisi tentang gambaran umum tempat penelitian yaitu Kabupateb Brebes dan respons jamaah haji lansia Kabupaten Brebes tentang syarat *istitha'ah* sebagai syarat pelunasan BIPIH 2024

³¹ Ahmad dkk, "Memahami Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data Kualitatif", *PINCIS*, Vol 1 No 1 (2021), hlm 184

**BAB IV Analisis Respons Calon Jamaah Haji Lansia Kabupaten Brebes
Tentang Syarat *Istitha'ah* Sebagai Syarat Pelunasan BIPIH 2024**

Bagian ini berisi analisa tentang respons jamaah haji Lansia Kabupaten Brebes tentang syarat *istitha'ah* sebagai syarat pelunasan BIPIH 2024

BAB V Penutup. Bagian ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut yang berkaitan dengan penelitian, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

BAB II

**RESPONS CALON JAMAAH HAJI LANSIA KABUPATEN BREBES
TENTANG SYARAT *ISTITHA'AH* SEBAGAI SYARAT PELUNASAN
BIPIH 2024**

A. Respons

1. Pengertian Respons

Hoeta mengartikan respons sebagai reaksi, jawaban, akibat atau hasil dari suatu proses komunikasi. Reaksi yang dihasilkan dapat berupa reaksi positif atau negatif yang selalu diungkapkan individu kepada orang lain mengenai suatu objek atau peristiwa tertentu. Setiap individu menghasilkan respon sesuai dengan stimulus yang diterimanya. Stimulus adalah segala sesuatu yang mengenai reseptor dan menyebabkan organisme menjadi aktif. Benda memicu suatu rangsangan, rangsangan mengenai alat indera atau reseptor, rangsangan yang diterima oleh alat indera itulah yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh individu.³²

Respons merupakan reaksi yang muncul, dan reaksi ini hanya akan terjadi bila individu dihadapkan pada suatu objek atau stimulus yang memerlukan penilaian dalam dirinya. Artinya, terdapat reaksi terhadap objek tertentu seperti baik atau buruk, menyenangkan atau sedih, setuju atau tidak setuju, yang pada gilirannya menimbulkan reaksi terhadap objek yang ditemui nantinya.³³

Setiap orang menerima rangsangan yang berbeda-beda dari lingkungannya. Namun, tidak setiap individu akan merespons setiap stimulus. Respons dilakukan oleh individu terhadap rangsangan yang sesuai atau menarik bagi orang tersebut. Stimulus yang ditanggapi seseorang

³² Firda Aricha Silvi, “*Respons Terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021*”, (Semarang: Uin Walisongo 2022), hlm 17

³³ Tri Mardiyanto dan Retno, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Respons Petani Terhadap Teknologi Budidaya Bawang Merah Ramah Lingkungan di Kabupaten Tegal”, *Jurnal Agritexts*, Vol 42, No 2 (2018), hlm 11

bergantung pada berbagai faktor; Salah satu faktornya adalah perhatian individu, yang merupakan aspek psikologi individu.³⁴

Komunikasi memainkan peran penting dalam menghasilkan respons yang ditanggapi oleh setiap individu. Komunikasi yang efektif dianggap lebih efektif bagi individu, sehingga setiap individu dapat menghasilkan respon terhadap pesan yang diterima melalui komunikasi yang efektif. Secara terminologi, komunikasi adalah proses menyampaikan suatu pernyataan kepada orang lain, baik secara langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui berbagai media yang tersedia, dengan tujuan untuk memberitahukan atau mengubah sikap, pikiran, dan perilaku.³⁵

2. Macam-Macam Respons

Berdasarkan Teori yang dikemukakan oleh Amir respons dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Respons Kognitif (pendapat)

Yaitu respon terhadap pemikiran atau persepsi seseorang terhadap suatu objek. Hal ini dapat dipahami dari ekspresi keyakinannya terhadap sesuatu. Respon kognitif sebenarnya bergantung pada bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikator.

b. Respons Efektif (perasaan)

Yaitu reaksi yang menunjukkan sikap seseorang, yang dapat dipahami dari kemiripan sikap orang tersebut terhadap objeknya. Persamaan sikap individu dengan individu lain, kesamaan sikap senang, sedih, dan kecewa terhadap objek tertentu.

c. Respons Konotif (perilaku)

³⁴ Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum", (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm 91-92

³⁵ Daryanto Setiawan, "Filsafat Komunikasi dalam Makrokosmos", *Jurnal Simbolika*, Vol 5, No 2 (2019), hlm 78

Respons yang berhubungan secara semantik mengacu pada kecenderungan perilaku, keinginan, dan tindakan yang berkaitan dengan sikap seseorang dalam menerima informasi.³⁶

Jalaluddin Rahmat mengemukakan dalam bukunya, bahwa respons memiliki tiga macam:³⁷

a. Respons Kognitif

Secara umum, “kognitif” berarti sesuatu yang melibatkan aktivitas mental otak. Sedangkan respon kognitif sendiri merupakan respon yang berkaitan dengan transfer pengetahuan, keyakinan, keterampilan atau pengetahuan. Reaksi ini terjadi ketika apa yang diketahui dan dipahami berubah. Dengan kata lain, apa yang sesuai dengan persepsi pemirsa.

b. Respons Afektif

Umumnya berarti sesuatu yang berkaitan dengan respon emosional, sikap dan nilai-nilai. Sedangkan respon emosional sendiri merupakan respon yang berkaitan dengan perasaan, sikap, atau nilai. Dan reaksi ini terjadi ketika apa yang dirasakan, disukai atau dibenci, berubah.

c. Respons Behavioral/ Psikomotorik

Secara umum respon psikomotor mengacu pada sesuatu yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang melalui pengalaman belajar tertentu. Sedangkan respon perilaku itu sendiri mengacu pada perilaku aktual yang dapat diamati yang mencakup pola tindakan, aktivitas, atau kebiasaan perilaku.

Sedangkan menurut Agus Sujanto, terdapat beberapa macam respons jika dilihat dari beberapa aspek. Antara lain:

a. Respons berdasarkan indra yang mengamati

³⁶ Sri Nurhayati, “Respons Siswa Terhadap Media Buku Saku Pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup Kelas VII SMP”, hlm 7-8

³⁷ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 118

- 1) Respons Auditif, reaksi terhadap apa yang didengarnya berupa suara-suara, pukulan, dan lain-lain.
 - 2) Respons Fantasi, yaitu reaksi terhadap sesuatu yang dilihat.
 - 3) Respons pikiran, yaitu reaksi terhadap sesuatu yang sedang dipikirkan.
- b. Respons berdasarkan kejadiannya
- 1) Respons Ingatan, yaitu reaksi terhadap sesuatu yang diingat.
 - 2) Respons Fantasi, yaitu reaksi terhadap sesuatu yang dibayangkan.
 - 3) Respons Pikiran, yaitu reaksi terhadap sesuatu yang dipikirkan.
 - 4) Respons Benda, yaitu reaksi terhadap benda yang mendekat atau berdekatan.
 - 5) Respons kata-kata, yaitu reaksi terhadap kata-kata yang didengar atau diperhatikan.³⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa respons yang ditimbulkan oleh setiap individu meliputi pendapat, tanggapan, dan perilaku. Antara proses respons, tanggapan, atau jawaban yang muncul ketika disebabkan suatu objek peristiwa yang dialami secara tiba-tiba, apa yang disaksikan atau dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan individu tentu akan menimbulkan respons atau tanggapan.

3. Bentuk-Bentuk Respons

Bentuk-bentuk perilaku respons atas datangnya stimulus terbagi menjadi dua, yaitu:³⁹

a. Tertutup (*covert behavior*)

Perilaku konversi berarti respons seseorang terjadi secara tertutup. Reaksi yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut masih sebatas perhatian, persepsi, pengetahuan, kesadaran dan sikap orang

³⁸ Agus sujana, *Psikologi Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 31

³⁹ Soekidjo Notoatmodjo, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), hlm. 23

yang menerima rangsangan. Ketika seseorang melihat jawaban seperti ini seringkali mereka merasa tidak yakin dengan jawabannya.

b. Terbuka (*overt behavior*)

Overt behavior berarti reaksi orang tersebut terlihat jelas. Sedangkan kebutuhan, respon terhadap stimulus jelas dan lawan bicara merasa puas. Jawaban dalam bentuk jelas dibuktikan melalui tindakan atau penerapan nyata⁴⁰.

4. Faktor-Faktor yang Berperan dalam Respons

Dibawah ini merupakan beberapa faktor-faktor yang berperan dalam respon:

a. Objek yang direspons

Benda memicu rangsangan yang sampai ke alat indera atau reseptor. Stimulus tersebut bisa datang dari orang yang bereaksi, atau bisa juga datang dari orang yang bereaksi. Sebagian besar rangsangan datang dari luar orang yang terkena dampak.

b. Alat Indra dan Pusat Susunan Syaraf

Organ indera adalah alat yang digunakan manusia untuk menerima rangsangan. Setelah rangsangan diterima oleh alat indera, terdapat saraf-saraf sensorik, yaitu saraf yang berfungsi untuk meneruskan rangsangan tersebut ke pusat sistem saraf yaitu otak. Saraf yang digunakan untuk merespons adalah saraf motorik.

c. Perhatian

Memperhatikan atau merespons memerlukan perhatian. Ini adalah langkah pertama dalam mempersiapkan jawaban. Perhatian adalah pemusatan atau pemusatan seluruh aktivitas individu sebagai respon terhadap suatu peristiwa atau objek tertentu.⁴¹

⁴⁰ Ahmadi Thoha, *Respon Mahasiswa Jurusan Komunikasi UIN Suska Riau Terhadap Program Siaran Suskapucino di Radio Suska FM 107,9 Mhz Pekanbaru*, (Skripsi No. 2838/KOM-D/SD-S1/2018: UIN Suska Riau, 2018), hlm.11

⁴¹ Bimo Walgito, "Pengantar Psikologi Umum", (Yogyakarta: ANDI, 2004), hlm 89-90

5. Teori S-O-R (Stimulus-Organisme-Respons)

Teori SOR menjelaskan bahwa alasan terjadinya perubahan sikap bergantung pada jenis peringatan yang diberikan komunikator kepada komunikator selama proses komunikasi. Teori ini menyatakan bahwa setiap proses mengenai pengaruh media terhadap individu harus dimulai dari perhatian pengirim atau penerima pesan. Teori ini menjelaskan bahwa kata-kata atau simbol tertentu baik verbal maupun nonverbal mendorong individu atau kelompok lain untuk memberikan tanggapan.⁴²

Teori S-O-R dikemukakan oleh Houland pada tahun 1953. Teori ini bersumber dari psikologi, kemudian dalam proses komunikasi teori ini diterapkan, karena objeknya sama yaitu manusia. Terdiri dari berbagai komponen yaitu sikap, pendapat, dan persepsi (sikap yang disadari dari pengetahuan dan wawasan).⁴³ Teori S-O-R ini bisa bersifat positif maupun negatif tergantung pada wawasan pemahaman komunikan menangkap isi pesan dari komunikator. Tentu supaya proses komunikasi berjalan dengan baik komunikator harus memperhatikan karakteristik komunikan agar model komunikasinya efektif dan sesuai.


Teori SOR berawal atau bermula dari teori psikologi dan kemudian diterapkan dalam ilmu komunikasi karena tujuan dasar psikologi dan komunikasi adalah sama, yaitu manusia terdiri dari komponen sikap, opini, perilaku, kognisi, afek, dan komunikasi. Fokus model komunikasi SOR adalah agar pesan yang dikirimkan dari komunikator ke komunikan dapat menimbulkan perhatian khusus sehingga komunikan dapat menerima pesan tersebut lebih cepat. Setelah komunikan menerima pesan tersebut, terjadi perubahan pengaturan. Sikap yang tercipta bisa positif atau sebaliknya. Jika respon komunikan berupa senyuman dan penerimaan berarti positif, begitu

⁴² Aulia Azura dkk, "Pengaruh Media Sosial Instagram @racunshopeecheck Terhadap Minat Beli Followers", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 4, No 2 (2023), hlm 34

⁴³ Andi Rahmat Abidin dkk, Urgensi Komunikasi Model S-O-R Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, *al-iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 6, No 2, 2021, hlm 81

pula sebaliknya jika respon komunikasi berarti acuh dan penolakan maka negatif.

Di bawah ini adalah bentuk skema teori SOR



Gambar di atas menunjukkan bagaimana flowchart model komunikasi S-O-R dijalankan dan bagaimana pengaruhnya terhadap perubahan sikap seseorang. Artinya, setiap pesan yang diterima seseorang pasti mengarah pada tindakan yang berbeda-beda. Hal yang juga harus diperhatikan oleh setiap individu ketika membentuk tindakannya adalah bahwa setiap stimulus yang diberikan mengandung tiga faktor yaitu perhatian, pemahaman, dan penerimaan.

Sanjaya mengatakan unsur komunikasi ini ada dua dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan maksud untuk mempengaruhi komunikan: (1) Komunikasi adalah suatu proses, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan komunikasi. Komunikasi itu sendiri memastikan bahwa proses komunikasi bukanlah suatu proses yang spontan melainkan suatu proses yang dipersiapkan dan dilakukan secara sadar. (2) Ada tiga hal yang harus ada dalam setiap proses komunikasi: sumber pesan, pemberi pesan, dan penerima pesan.⁴⁴ Keberhasilan proses komunikasi agar pesan dapat dipahami oleh komunikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi:

⁴⁴ Mustika Abidin, "Urgansi Komunikasi S-O-R Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran", *Nivedena: Jurnal Komunikasi dan Budaya*", Vol 3, No 1, (2022), hlm 51

a. Komunikator

Komunikator adalah orang yang menyampaikan isi pesan, sehingga peran komunikator sangat penting. Keberhasilan proses komunikasi sangat bergantung bagaimana model komunikator dalam menyampaikan pesan.

b. Media

Dalam Komunikasi peran media sangat penting sebagai alat pendukung proses komunikasi yang digunakan oleh komunikator. Pemilihan media juga harus memperhatikan karakteristik komunikasi.

c. Karakteristik Komunikasi

Karakteristik komunikasi faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya pesan yang disampaikan oleh komunikator. Pemahaman karakteristik ini sangat penting supaya komunikasi dapat menentukan proses komunikasi yang sesuai agar pesan bisa disampaikan dengan tepat.⁴⁵

6. Unsur-Unsur Teori S-O-R

Terdapat unsur-unsur dalam teori stimulus-organisme-respons yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Agar komunikasi berhasil menggunakan teori stimulus, organisme, dan respons, elemen-elemen ini harus berkesinambungan:

a. Pesan

Pesan adalah bagian terpenting dari komunikasi. Karena pesan merupakan hal yang ingin disampaikan oleh pembawa pesan kepada penerima pesan. Berita mempunyai nilai penting karena menjadi dasar komunikasi. Proses komunikasi tidak akan berjalan tanpa pesan.

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan unsur yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Sikap komunikasi terhadap pesan yang diterimanya tergantung pada bagaimana orang tersebut bereaksi

⁴⁵ Andi Rahmat Abidin dkk, Urgensi Komunikasi Model S-O-R Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran, *al-iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 6, No 2, 2021, hlm 83

terhadap pesan yang diterimanya. Dilihat dari sikap masing-masing individu terhadap pesan yang diterima, terdapat tiga variabel pendukung yaitu perhatian, pemahaman, penerimaan. Variabel ini merupakan faktor bagaimana komunikasi berbeda-beda dalam tanggapnya terhadap pesan.

c. Efek

Pengaruh adalah akibat yang dihasilkan dari komunikasi. Efek ini menyangkut perubahan sikap/perilaku seseorang setelah menerima pesan dari komunikator. Dampak yang dihasilkan mungkin berupa penerimaan atau penolakan, tergantung pada minat individu terhadap pesan tersebut.⁴⁶

B. Calon Jamaah Haji

1. Pengertian Haji

Secara bahasa, haji berasal dari kata *hajja-yahujju-hajjan* yang artinya menghadap ke arah Baitullah. Sedangkan haji secara terminologi berarti mengunjungi Baitullah untuk melakukan berbagai amalan berupa wukuf, tawaf, sa'i dan amalan lainnya pada waktu yang telah ditentukan untuk memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharap keberkahan.⁴⁷

Sedangkan para ahli hukum Fiqh mendefinisikan haji sebagai kegiatan mengunjungi Ka'bah dengan sengaja untuk melakukan perbuatan tertentu atau mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melakukan perbuatan yang telah ditentukan.⁴⁸

Ka'bah merupakan salah satu tempat utama pelaksanaan ibadah umrah. Ka'bah dijadikan Allah sebagai tempat yang penuh dengan amal shaleh, kedamaian dan hiburan. Selain Ka'bah, sebagian besar umat Islam menyebut Baitullah yang merupakan bangunan yang pertama kali dibangun

⁴⁶ Andi Rahmat, "Urgensi Komunikasi Model S-O-R Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran", *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 6, No 2, (2021), hlm 81

⁴⁷ Gus Arifin, *Tip and Trik untuk Ibadah Haji dan Umrah*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2010), hlm. 6

⁴⁸ A Solihin As Suhaili, *Buku Panduan Praktis Haji & Umrah Terlengkap sesuai Sunnah*, (Pamulang: Cahaya Ilmu, 2019), hlm. 1

di atas tanah ini dan tepatnya terletak di Mekah. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ۙ ٩٦

Artinya:”Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (Baitullah) yang (berada) di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.”

Berbeda dengan ibadah umrah, waktu pelaksanaan ibadah haji tunduk pada peraturan. Hal ini terjadi pada bulan Dzulhijjah yang disebut dengan bulan haji dan bertepatan dengan wukuf masyarakat di Padang Arafah. Dan lebih spesifiknya, ibadah haji dilaksanakan pada hari Arafat (9 Dzulhijjah), Nahar (10 Dzulhijjah), serta pada hari Tasyrik (11, 12, 13 Dzulhijjah). Adapun keterangan lebih lengkap mengenai amalan-amalan selama haji dijelaskan pada rukun, wajib, dan sunnah haji.

2. Hukum Haji

Menurut para ulama, haji wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kekuatan materiil dan spiritual.⁴⁹ Dengan kata lain, siapa pun yang menunaikan kewajiban haji wajib menunaikan haji. Sesuai dengan firman Allah QS. Ali Imran ayat 97 yang berbunyi:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ أَلِيمٌ ۙ ٩٧

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧

Artinya:”Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”

Dalam bahasa haji, mampu biasa dikenal dengan sebutan *isthita'ah*.

Yang dimaksud *isthita'ah* di sini tidak lain meliputi kemampuan fisik, kemampuan harta, dan kemampuan seseorang pada waktu seseorang

⁴⁹ A Solihin As Suhaili, *Buku Panduan Praktis Haji & Umrah Terlengkap sesuai Sunnah*, (Pamulang: Cahaya Ilmu, 2019), hlm. 11

hendak mengerjakan haji maupun umrah.⁵⁰ Maka bisa ditarik kesimpulan, bahwa orang yang belum memiliki memenuhi prasyarat *istitha'ah*, maka belum diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji.

3. Syarat Haji

Syarat haji adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menunaikan ibadah haji. Jika tidak memenuhi syarat dan tidak menunaikan ibadah haji, maka haji dianggap sah. Karena jika tidak menunaikan kewajiban haji, maka tidak diperbolehkan menunaikan haji.⁵¹ Di antara syarat haji yaitu:

a. Beragama Islam

Syarat menunaikan ibadah haji yang pertama adalah harus beragama Islam atau muslim. Karena haji sendiri merupakan rukun Islam yang kelima.

b. Baligh, Berakal Sehat dan Merdeka

Syarat selanjutnya adalah pubertas, berakal sehat, dan merdeka. Orang yang matang adalah orang yang sudah mempunyai tanggung jawab agama. Dan ketika seseorang mencapai kedewasaan, dia bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki akal sehat, mereka tidak dapat menggunakan pikirannya dengan sempurna. Selain itu, syarat bebas atau tidak menjadi budak tuannya harus dipenuhi.

c. *Istitha'ah* (mampu)

Penjelasan sekilas tentang *Istitha'ah* telah tertera dalam penjelasan hukum haji. Namun beberapa poin akan disampaikan dalam pembahasan sub-bab ini. Di antara syarat disebut *istitha'ah* itu sendiri yaitu mampu dalam aspek:

1) Jasmani

⁵⁰ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Keputusan Mudzakah Perhajian Indonesia*, hlm.10

⁵¹ Abdul Sattar, dkk, *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif: Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2021), hlm. 22

Sehat dan kuat, supaya tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah haji.

- 2) Rohani
 - a) Mengetahui dan memahami manasik haji
 - b) Memiliki kesiapan mental dan akal yang sehat karena akan melakukan perjalanan yang jauh
- 3) Ekonomi
 - a) Mampu membayar Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan ketetapan pemerintah
 - b) BPIH bukan merupakan satu-satunya sumber penghidupan, yang apabila digunakan untuk berangkat haji malah membawa kemudharatan bagi keluarga
 - c) Memiliki biaya hidup untuk keluarga yang ditinggalkan
- 4) Keamanan
 - a) Dapat dipastikan aman saat perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji
 - b) Aman bagi keluarga, harta benda, serta tugas dan tanggung jawab yang akan ditinggalkan⁵²

4. Rukun dan Wajib Haji

a. Rukun Haji

Syarat-syarat Ibadah Haji adalah seperangkat amalan haji yang wajib dilaksanakan dan tidak dapat diubah oleh apapun juga, termasuk pembayaran dam. Hukum seseorang yang tidak menunaikan rukun haji saat menunaikan ibadah haji adalah tidak sah. Syarat-syarat haji adalah sebagai berikut:⁵³

- 1) Ihram (niat)

⁵² Kementerian Agama RI, *Tuntunan Praktis Manasik Haji dan Umrah*, Dt. VII.I/1/A.1, hlm. 94

⁵³ Abdul Djamil, dkk, *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji dan Umrah*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2020), hlm. 73

Ihram merupakan salah satu hal yang paling utama dalam menunaikan ibadah haji, karena kesempurnaan ihram juga merupakan kesempurnaan haji. Sedangkan Ihram adalah niat menunaikan ibadah haji dari miqat yang telah ditentukan.

2) Wukuf di Arafah

Secara bahasa, Wukuf berarti berhenti. Menurut istilah, wukuf, salah satu hakikat ibadah haji, dilakukan sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari pada hari kesembilan bulan Dzulhijjah. Selain itu, Wukuf merupakan kegiatan yang memisahkan haji dan umrah.

3) Thawaf Ifadah

Tawaf merupakan salah satu ibadah haji yang dilakukan di Ka'bah. Tawaf artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali, dimulai dari garis yang sejajar Hajar aswad lalu bergerak ke kiri atau berlawanan arah jarum jam.

4) Sa'i

Sa'i menurut bahasa adalah berjalan, namun dalam konteks ini, sa'i berarti lari-lari kecil dari bukit Shafa ke bukit Marwa.

5) Cukur/Tahalul

Tahalul berasal dari kata *tahallala-yatahallalu-tahallulan* yang artinya diperbolehkan atau halal. Tahalul secara konseptual berarti keadaan seseorang dibolehkan melakukan sesuatu yang dilarang dalam ihram. Dalam prakteknya Tahalul berarti mencukur rambut.⁵⁴

b. Wajib Haji

Wajib Haji adalah sesuatu yang wajib dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka harus diberikan denda.

1) Ihram dari miqat

⁵⁴ Anasom, dkk, *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), hlm.

Miqat adalah perbatasan tempat haji dimulai. Miqat dibagi menjadi dua bagian: Makani dan zamani. Mikat Makani artinya tempat dimulainya ibadah haji. Miqat zamani mengacu pada waktu yang diperlukan untuk memulai haji, yaitu bulan Syawwal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah.

2) Mabit di Muzdalifah

Mabit menurut bahasa memiliki arti, singgah, menginap, bermalam. Sedangkan menurut istilah mabit di Muzdalifah adalah Bermalam di Muzdalifah di malam hari nahar, setelah wukuf di Arafah.

3) Mabit di Mina

Mabit di Mina berarti bermalam di Mina selama dua hari (nafar awal) atau lebih (nafar akhir), yaitu dilakukan pada tanggal 11-12 Dzulhijjah dan berakhir di tanggal 13.

4) Melempar Jumrah (*Ula, Wustha, Aqabah*)

Jumrah dalam bahasa Arab artinya kerikil kecil. Jadi melempar juri berarti melempar kerikil kecil ke dalam apa yang disebut Jamarah.

5) Tahalul

Sebagaimana penjelasan pada subbab syarat-syarat haji, tahalul artinya mencukur rambut. tahallul terbagi menjadi dua bagian; Tahap pertama (Tahallul Tsani) merupakan bagian dari halal muharram, sedangkan Tahallul kedua (Tahallul Tsani) merupakan bagian lain dari halal muharram. Tahallul pertama adalah melakukan ritual Aqaba pada hari ke 10 Dzulhijjah, mencukur rambut dan memberikan pahala atas pencapaiannya. Sedangkan tahalul tsani dilakukan setelah Tahalul pertama, yaitu memenuhi sama dengan penutup ibadah haji.

6) Thawaf Wada'

Thawaf wada' adalah thawaf perpisahan. Maka, thawaf ini dilaksanakan ketika hendak meninggalkan Makkah.

5. Macam-Macam Pelaksanaan Haji

Dalam melaksanakan haji, terdapat tiga jenis haji, yaitu haji Iفراد, Qiran, dan Tamattu'.

a. *Iفراد*

Haji Iفراد adalah haji yang dilaksanakan dengan cara melaksanakan haji terlebih dahulu baru kemudian melaksanakan umrah di luar musim haji.

b. *Qiran*

Haji Qiran merupakan haji yang dilaksanakan bersamaan dengan umrah.

c. *Tamattu'*

Haji Tamattu' merupakan pelaksanaan ibadah haji yang didahului dengan ibadah umrah terlebih dahulu.

6. Calon Jamaah Haji

Jemaah berasal dari bahasa Arab *jama'a- yajma'u- jama'atan* yang berarti berkumpul atau kumpulan. Maknanya adalah kelompok atau orang yang beribadah. Sedangkan pengertian jamaah haji menurut UU Nomor 13 Tahun 2018 adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam dan terdaftar untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya, jamaah haji adalah orang yang menjadi jamaah haji sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Persyaratan pendaftaran calon jemaah haji antara lain:

- a. Muslim
- b. Minimal berusia 12 tahun
- c. Memiliki KTP atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, kartu keluarga, akta kelahiran atau akta kelahiran atau akta nikah atau ekstrak ijazah yang sesuai dengan tempat tinggal anda dan menyimpan tabungan atas nama jamaah haji yang bersangkutan pada BPS BPIH.
- d. Calon jemaah haji harus menyerahkan pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 lembar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(*background* putih; baju/kerudung tidak berwarna putih, bukan pakaian dinas; tidak berkaca mata dan berpeci; dan tampak wajah minimal 80%).

Sedangkan untuk prosedur persyaratan dalam melakukan pendaftaran haji yaitu sebagai berikut:

- a. Transfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH, kemudian BPS BPIH menerbitkan bukti transfer BPIH yang dicetak melalui aplikasi dan menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 lembar dengan rincian:
 - 1) Lembar kesatu bermaterai untuk calon Jemaah Haji
 - 2) Lembar kedua untuk BPS BPIH
 - 3) Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama
 - 4) Lembar keempat untuk Kantor Wilayah
 - 5) Lembar kelima untuk Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Bukti setoran awal BPIH wajib mencantumkan Nomor Validasi, ditandatangani, dan dibubuhi stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi passfoto 3 x 4, serta BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ketiga, lembar keempat, dan lembar kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama.

- b. Menyerahkan persyaratan pendaftaran dan salinan bukti transfer asli BPIH yang dicetak dari aplikasi serta bukti setoran awal BPIH kepada petugas Kantor Kementerian Agama untuk verifikasi kelengkapan data
- c. Mengisi formulir pendaftaran haji dan menyerahkannya kepada petugas Kemenag setempat
- d. Setelah menerima lembar bukti pendaftaran haji, calon jemaah haji mendapat nomor porsi jemaah bisa pulang dan menunggu keberangkatan dan pelunasan.⁵⁵

⁵⁵ PMA No 13 Tahun 2018 Tentang Haji Reguler, pasal 4

C. Istitha'ah

1. Pengertian *Istitha'ah*

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ اسْتِطَاعٍ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۗ
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim) Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu) mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam” (Qs Ali Imran:97).⁵⁶

Istitha'ah adalah suatu kondisi jamaah haji yang memiliki bekal secara finansial (untuk biaya perjalanan haji dan biaya keluarga yang ditinggalkan), menguasai materi manasik haji, memiliki keikhlasan hati, bekal tawakal, sehat secara fisik dan mental. *Istitha'ah* dalam ibadah haji terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. *Istitha'ah Mubasyirah*: yaitu kemampuan jamaah haji dengan memiliki kemampuan dirinya sendiri meliputi kesehatan mental dan fisik, sanggup mengikuti serangkaian ibadah haji tanpa kesusahan
- b. *Istitha'ah Ghairu Mubasyirah* yaitu: kemampuan jamaah haji dari segi finansial yang cukup untuk mengadakan perjalanan ibadah haji dan kecukupan finansial untuk keluarga yang ditinggalkan.⁵⁷

Ibadah haji hanya diwajibkan kepada umat Islam yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Kemampuan dan kesiapan jamaah merupakan salah satu syarat dari haji dan kesanggupan

⁵⁶ Qur'an Kemenag 2019

⁵⁷ Nazra Hasna, “Istitha'ah dalam Haji Serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 34, No 1 (2018), hlm 13

(*istitha'ah*).⁵⁸ Menurut Permenkes no 15 tahun 2015 *istitha'ah* adalah kemampuan jamaah haji secara jasmaniah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk melaksanakan ibadah haji tanpa mengabaikan kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan. *Istitha'ah* kesehatan jamaah haji adalah kesiapan jamaah haji dari segi kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jamaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman dan lancar sesuai tuntunan agama Islam.⁵⁹

Peraturan tersebut bertujuan agar jamaah haji Indonesia dapat menunaikan segala ritual ibadah haji dengan aman dan tidak membebankan dirinya dan orang lain. Agar jamaah haji yang diberangkatkan sudah siap secara kesehatan yang meliputi fisik dan mental. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ali Imran ayat 97.

2. *Istitha'ah* Menurut 4 Mazhab

Istitha'ah menurut Imam Hanafi berkaitan dengan perbekalan, kendaraan dan keamanan. Keselamatan perjalanan berarti aman selama menunaikan ibadah haji mulai dari pemberangkatan hingga kepulangan. Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kewajiban haji menjadi batal. Adapun mengenai keamanan, mazhab Hanafi berpendapat bahwa keamanan merupakan syarat wajib dalam menunaikan ibadah haji, sehingga bagi yang tidak dapat memenuhinya tidak perlu membuat wasiat. Jika keamanan selama menunaikan ibadah haji tidak terjamin, maka tidak ada kewajiban menunaikan ibadah haji.

Imam Maliki dalam menjelaskan pengertian *istitha'ah* adalah kemampuan untuk mencapai Baitullah tanpa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan manusia, yaitu orang yang kebiasaannya berjalan dan yang mencapai Baitullah dengan berjalan

⁵⁸ Nazra Hasna, "Istitha'ah dalam Haji Serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 34, No 1 (2018), hlm 14

⁵⁹ Juknis Permenkes No 15 Tahun 2015, Pasal 1, hlm 3

mungkin, meskipun dia wajib menunaikan kewajiban haji, adalah manusia, seperti memohon pada orang lain dan memungkinkan mereka mencapai Baitullah. Meskipun bukan merupakan suatu kebiasaan, namun seseorang wajib menunaikan ibadah haji tanpa ada peringatan apapun. Imam Malik menjelaskan, meskipun ia mampu membayar orang lain untuk mewakilinya selama haji, namun kewajiban menunaikan haji menjadi tidak sah jika ia cacat. Penyandang disabilitas umumnya tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji.

Imam Syafi'i menjelaskan, *istitha'ah* itu ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang mempunyai kemampuan fisik dan uang yang cukup untuk menunaikan ibadah haji. Kemampuan seperti ini merupakan kemampuan yang sempurna, sehingga seseorang wajib menunaikan ibadah haji. Kedua, dia terlalu sakit untuk mengemudi, jadi dia berangkat haji dengan mobil kapanpun dia bisa. Namun jika ada orang lain yang mempunyai kekuasaan untuk memerintahkannya menunaikan ibadah haji, maka orang tersebut juga wajib menunaikan ibadah haji. Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa menurut Imam Syafi'i *istitha'ah* tujuannya adalah untuk memberikan bekal, kendaraan dan keamanan selama perjalanan. Umat Islam yang mempunyai bekal, kendaraan dan pengamanan diri selama menunaikan ibadah haji wajib menunaikan ibadah haji.

Imam Hanbali menjelaskan *istitha'ah* artinya memiliki bekal dan kendaraan. Orang yang dibutuhkan adalah orang yang mampu dan mempunyai bekal yang cukup untuk membawa bekal ke Baitullah untuk dirinya selama menunaikan ibadah haji dan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Tidak ada kewajiban bagi seseorang yang tidak memiliki salah satu aspek *Istitha'ah* untuk menunaikan ibadah haji.⁶⁰

⁶⁰ Nazra Hasna, "Istitha'ah dalam Haji Serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 34, No 1 (2018), hlm 16-23

Karena rencana baru masuk dalam Rencana Ujian *Istitha'ah* Haji 2024 yang disusun bekerja sama dengan Kepresidenan Agama dan Kementerian Kesehatan, maka calon jamaah haji yang mendapat rencana pemberangkatan tahun 2024 diharapkan mempersiapkan mental dan fisik yang memadai. Diharapkan calon jamaah haji senantiasa berdoa dan memohon keselamatan kepada Allah SWT dalam persiapan pemberangkatannya agar calon jamaah haji mempunyai bekal dan kesehatan mental yang cukup. Selalu bersilaturahmi dengan keluarga dan tetangga serta mohon doanya untuk keselamatan mereka. Pelajari tata cara ibadah haji yang benar dan yang tidak kalah penting adalah selalu menjaga pola hidup sehat agar sehat jasmani dan rohani untuk menunjang ibadah haji.⁶¹

3. Skema *Istitha'ah* Kesehatan Jamaah Haji

Penyelenggaraan Haji 2024 akan mencakup pengetatan peraturan kesehatan; Tujuannya untuk menurunkan angka kematian jamaah dengan melakukan evaluasi terhadap kegiatan haji tahun sebelumnya. Kementerian Agama bertanggung jawab atas keberhasilan penyelenggaraan haji yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam hal ujian *istitha'ah* Tahun lalu Kementerian Kesehatan akan menerapkan konsep baru di mana pemeriksaan hanya dilakukan melalui *MCU* (pemeriksaan kesehatan). Pada tahun 2024 akan dilakukan pemeriksaan tambahan yaitu pemeriksaan kognitif, kesehatan, dan mental untuk menguji kemandirian masyarakat dalam menjalankan aktivitas. Jamaah haji menjalani dua kali pemeriksaan untuk mengetahui status kesehatan awal dan diberikan waktu yang cukup untuk pemulihan sebelum pemeriksaan kedua.⁶²

Jamaah yang bertekad memenuhi standar *istitha'ah* adalah jamaah yang kondisi fisiknya baik dan dapat mengikuti rangkaian ibadah haji tanpa obat, peralatan, atau bantuan orang lain. Jamaah yang bertekad memenuhi

⁶¹ Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, (Jakarta: 2023), hlm 5

⁶² <https://www.kemenag.go.id/nasional/kemenag-kemenkes-siapkan-skema-baru-syaratistitha-ah-kesehatan-pelunasan-biaya-haji-2024->, Moh khaeron, diakses 24 Desember 2023

syarat *istitaah* dengan didampingi pendamping adalah jamaah yang berusia 60 tahun ke atas dan menderita penyakit tertentu yang tidak termasuk dalam kategori tidak memenuhi syarat *istitaah*. Jamaah yang nekat tidak lolos musyawarah pendahuluan adalah jamaah dengan penyakit tertentu yang dapat diobati atau ibu hamil yang usia kehamilannya diperkirakan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu pada saat berangkat.

Bukan tidak mungkin jamaah haji bisa lolos standar *istita'ah* ujian selanjutnya jika mampu menjaga kesehatan selama masa persiapan. Jamaah yang bertekad untuk tidak melebihi standar *istita'ah* adalah jamaah yang menderita penyakit klinis seperti penyakit paru-paru kronis, gagal jantung, stroke, dan penyakit lain yang sulit disembuhkan. Mereka juga memiliki gangguan jiwa berat dan gangguan jiwa berat.⁶³

Dalam kegiatan sertifikasi pembimbing, Ditjen PHU menyampaikan kategori *istithaah* yang akan digunakan dalam pelaksanaan ibadah haji 2024, kategori ini yang digunakan Kemenag untuk mempermudah menuntukan status *istithaah* jamaah haji 2024, empat kategori tersebut adalah:

- a. Kategori pertama jamaah yang dinyatakan lulus standar *istitha'ah*. Artinya jamaah tersebut tidak ada kendala di kesehatannya dan dapat langsung melakukan pelunasan Biph
- b. Kategori kedua adalah *istitha'ah* dengan pendampingan, pendampingan disini artinya jamaah tersebut lulus *istitha'ah*, tetapi dengan pendampingan orang lain atau membawa obat-obatan pribadi yang sering dikonsumsi. Kategori jamaah haji yang memenuhi *istithaah* dengan pendamping adalah jamaah haji yang berusia 60 tahun atau menderita penyakit tertentu yang penyakit tersebut tidak masuk kriteria tidak lolos *istithaah*.

⁶³ Juknis Permenkes No 15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jamaah Haji, hlm 8-

- c. Kategori ketiga adalah jamaah yang dinyatakan tidak lolos *istithaah* sementara, artinya jamaah tersebut memiliki riwayat penyakit tetapi ada harapan untuk sembuh dengan mengkonsumsi obat secara teratur, dan rutin menjaga kesehatannya. Kriteria jamaah haji yang tidak lolos *istithaah* sementara adalah jamaah haji yang tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional, psikosis akut, suspek penyakit menular yang berpotensi wabah, hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat berangkat kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu.
- d. Kategori keempat adalah jamaah yang dinyatakan tidak *istithaah* secara kesehatan, artinya jamaah tersebut tidak bisa diberangkatkan. Pada kategori ini jamaah akan ditawarkan pada pilihan, yaitu jamaah tersebut tidak membatalkan porsinya dan akan menjadi prioritas pada tahun berikutnya, jamaah melimpahkan porsinya kepada ahli waris, atau jamaah menarik kembali setoran awal. Kriteria jamaah haji yang tidak lolos *istithaah* adalah, jamaah haji yang memiliki penyakit kondisi klinis yang mengancam keselamatannya, gangguan jiwa berat, jamaah haji dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya.⁶⁴

D. Lansia

1. Pengertian Lansia

Lansia merupakan masa terakhir dalam kehidupan manusia, yaitu masa dimana seseorang menjauh dari masa sebelumnya. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa lansia kurang produktif, kurang menarik, kurang energik, mudah lupa, dan mudah terserang penyakit. Lansia adalah akronim dari kata Lanjut Usia. Menurut UU No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan Lanjut Usia pasal 1 ayat 1 Lanjut Usia (Lansia) merupakan seseorang yang telah mencapai 60 tahun ke atas. Menurut psikologi, seseorang sangat sensitif terhadap perubahan fisik dan psikologis seiring bertambahnya usia. Hal ini juga didefinisikan sebagai proses usia tua,

⁶⁴ Prihatini, F. Pemeriksaan Kesehatan dan Pembinaan Jemaah Haji Kota (Bandung. *Jurnal Persada Husada Indonesia*, 8(28), (2021). Hlm 20.

penurunan, kelemahan, kerentanan terhadap penyakit, kehilangan gerakan dan ketangkasan, dan perubahan fisiologis terkait usia.⁶⁵

Banyak ahli yang mempunyai pendapat berbeda mengenai keterbatasan orang lanjut usia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), batasan usianya adalah antara 60 dan 74 tahun. Sekarang kita menyebut usia antara 75 dan 90 tahun dan usia di atas 90 tahun sebagai sangat tua.

Contoh perubahan fisik pada lansia antara lain munculnya beberapa kondisi fisik patologis yang ditandai dengan berkurangnya energi, kulit berkerut, dan kehilangan gigi. Misalnya, lansia saat ini sering mengalami perubahan psikologis seperti kebingungan, panik, depresi, dan lain-lain, yang dapat mengakibatkan kerusakan/kemunduran progresif pada lansia.

WHO menghitung Indonesia akan mengalami peningkatan jumlah penduduk lanjut usia sebesar 41% pada tahun 2025; Ini merupakan peningkatan tertinggi di dunia. Faktanya, PBB memperkirakan jumlah lansia di Indonesia akan mencapai 60 juta pada tahun 2050.⁶⁶ Menurut para ahli, klasifikasi orang yang dapat disebut lanjut usia adalah sebagai berikut::

- a. Undang-undang no 13 tahun 1998 dalam bab 1 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai 60 tahun ke atas”.
- b. Menurut Dra. Jos Madani terdapat tahap yaitu pertama (inventus) ialah 25-40 tahun, kedua (ferilities) ialah 40-55 tahun, ketiga (presenium) 55-65 tahun, terakhir (senium) ialah 65 sampai meninggal dunia.
- c. Menurut Prof. Dr. Koesmanto Setyonegoro, masa lanjut usia yaitu lebih dari 65 tahun masa lanjut usia sendiri terbagi menjadi tiga batasan

⁶⁵ Sudoyo Aru W, *Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam*, jilid II, edisi V, (Jakarta: Interna Publishing, 2009), hlm. 56

⁶⁶ Ferdy Akbar, dkk, “Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo”, *Jurnal ABDIDAS*, Vol 2 No 2 (2021)

umur yaitu young old (70-75 tahun), old (75-80 tahun), old old (lebih dari 80 tahun)⁶⁷.

Tentu saja berbagai perubahan terjadi pada lansia, baik yang berhubungan dengan fisik maupun kesehatan. Perubahan yang dialami lansia antara lain penurunan fungsi pendengaran, penurunan fungsi penglihatan, penurunan imunitas terhadap penyakit, perubahan fungsi pernafasan, penurunan fungsi kognitif seperti daya ingat yang buruk, dan penurunan kemampuan memahami dan menangkap informasi.⁶⁸

Terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan jiwa lansia. Faktor-faktor tersebut di antaranya

- a. Penurunan kondisi fisik
- b. Penurunan fungsi dan potensi seksual
- c. Perubahan aspek psikososial
- d. Perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan
- e. Perubahan dalam peran sosial di masyarakat
- f. Penurunan kondisi fisik⁶⁹

2. Proses Ibadah Haji pada Lansia

Kesehatan jasmani dan rohani selama perjalanan haji merupakan landasan terpenting yang harus dimiliki oleh setiap jemaah haji, termasuk jemaah lanjut usia, karena tenaga dan tenaga prima selalu terkuras dalam setiap proses ibadah haji. Sholat di Masjidil Haram menjadi keutamaan bagi yang mengerjakannya karena pahala yang diterimanya banyak. Namun bagi lansia yang merasa berat atau takut akan berdampak pada kesehatannya diperbolehkan untuk salat di sekitar masjid yang ada di fasilitas tersebut. Hal ini sangat bermanfaat bagi jemaah haji lanjut usia yang tidak bisa salat

⁶⁷ Endang Yuswatiningih, dkk, "Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kemandirian Lansia Dalam Memenuhi Kebutuhan Sehari-Hari", *Hospital Majapahit*, Vol 13 No 1 (2021), hlm 63

⁶⁸ Mahendro Prasetyo, "Buku Lansia", *LP3M UMY*, (2020), hlm 11

⁶⁹ Kartinah dan Agus Sudaryanto, "Masalah Psikososial pada Lanjut Usia", *Berita Ilmu Keperawatan*, Vol. I. No.1., Juni 2008, hlm. 94

di Masjidil Haram, namun walaupun salat di masjid dekat akomodasi, prioritasnya tetap sama.⁷⁰

Jamaah haji lanjut usia juga mendapat kemudahan dalam menunaikan ibadah lempar jumrah. Melempar jumrah berarti melempar kerikil ke arah Sughra, Wustha dan Kubra dengan tujuan mencapai tujuan jumrah. lempar jumrah ini dapat diwakilkan jika jamaah haji yang lanjut usia, sakit, dan cacat yang tidak dapat melaksanakannya sendiri. Mengingat jarak Mektab menuju tempat tempat berada dengan berjalan kaki sekitar 4 km dan padat keramaian. Apabila jamaah sudah lanjut usia atau sakit dan tidak mampu mewakili Jumrah, maka wajib mengikuti tata cara sebagai berikut:

- a. Orang yang mewakilkan pertama-tama harus melempar jumrah dengan sempurna untuk dirinya sendiri, masing-masing melakukan tujuh tembakan, dan kemudian melemparkannya lagi dengan sempurna untuk orang yang diwakilinya.
- b. Yang mewakili orang lain terlebih dahulu melempar jumrah Ula untuk dirinya sendiri hingga ia menyelesaikan masing-masing 7 lemparan, kemudian melemparkan 7 lemparan lagi untuk orang yang diwakilinya tanpa harus menyelesaikan Jumrah Wustha dan Kubro terlebih dahulu.⁷¹

⁷⁰ Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, “Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Untuk Lansia” (2023), hlm 37

⁷¹ Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, “Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Untuk Lansia” (2023), hlm 45-46

BAB III

**RESPONS CALON JAMAAH HAJI LANSIA KABUPATEN BREBES
TENTANG SYARAT *ISTITHA'AH* SEBAGAI SYARAT PELUNASAN
BIPIH 2024**

A. Gambaran Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes

1. Sejarah Kementerian Agama Kabupaten Brebes

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Hal ini tercermin dalam kehidupan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hal ini juga tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana terlihat dalam dokumen Haluan Negara Pancasila, UUD 45, GBHN dan buku-buku tentang kenegaraan. Dalam pembangunan nasional, semangat keagamaan ini semakin kuat dengan ditegakkannya prinsip-prinsip keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Secara historis, agama masyarakat Indonesia berakar pada kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, tokoh dan tokoh agama selalu menjadi tokoh terdepan dalam gerakan dan perjuangan kemerdekaan.

Perjuangan kemerdekaan dimulai di Jepang sejak masa Belanda hingga Perang Dunia II. Negara ini telah menempuh perjalanan yang sangat jauh sebelum kekalahannya dalam Perang Dunia II. Kemerdekaan Indonesia diraih pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca kemerdekaan, kedudukan agama semakin menguat dengan diadopsinya Pancasila dan UUD 45 sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dianggap sebagai sumber prinsip lain yang mencerminkan karakter keagamaan bangsa Indonesia dan juga memberi makna pada pluralisme yang akan dicapai Indonesia.

Berdirinya Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946, kurang lebih lima bulan setelah Proklamasi Kemerdekaan, merupakan perwujudan dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD ke-45, serta akar dan ciri dasar bangsa Indonesia. Agama termasuk dalam alinea ke-1 dan ke-2 Pasal 29 BAB E UUD 1945 yang mengatur tentang agama.:

- a. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dengan demikian agama menjadi bagian dari sistem kenegaraan sebagai hasil consensus nasional dan konvensi dalam praktek kenegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama RI No. 1 tahun 2010 berubah penyebutannya dari **Depatemen Agama** menjadi **Kementerian Agama**.⁷² Kantor Kementerian Agama kabupaten Brebes merupakan salah satu kantor Kementerian Agama dibawah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas umum dibidang agama dan keagamaan di Kabupaten Brebes sekaligus berfungsi melakukan dan menjalankan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa tengah, yang merupakan unit kesatuan yang berada di bawah dan tanggung jawab Menteri Agama. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes beralamat pada jln. Jend Ahmad Yani No 138, Brebes, Kec Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212 TELP: **(0283) 671534**.

2. Visi dan Misi Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes
 - 1) Visi Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Brebes yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
 - 2) Misi Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes
 - a) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
 - b) Memantapkan kerukunan antar umat beragama

⁷² <http://brebes.kemenag.go.id>, diakses pada Sabtu 20 Januari 2024 pukul 09. 15

- c) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
 - d) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
 - e) Memujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel
 - f) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum dan pendidikan keagamaan
 - g) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.⁷³
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kementerian Agama Kab. Brebes

Sesuai dengan PMA No. 13 Tahun 2012 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Tugas

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Peraturan Perundang-undangan.⁷⁴

b. Fungsi

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan visi dan misi dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di Kabupaten Brebes
- 2) Pembinaan, pelayanan dan kehidupan beragama
- 3) Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan haji dan umrah serta zakat dan wakaf

⁷³ <http://brebes.kemenag.go.id>, diakses pada Sabtu 20 Januari 2024 pukul 10.00

⁷⁴ <http://brebes.kemenag.go.id>, diakses pada Senin 22 Januari 2024 pukul 09.00

- 4) Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan pendidikan agama dan keagamaan
- 5) Pembinaan kerukunan umat beragama
- 6) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi
- 7) Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan
- 8) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di Kabupaten Brebes.⁷⁵

4. Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Brebes

Gambar 1



5. Tugas dan Fungsi Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Brebes

a. Tugas

Seksi PHU sebagaimana dimaksud dalam PMA No. 13 Tahun 2012 Pasal 430 mempunyai tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pembinaan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.⁷⁶

b. Fungsi

⁷⁵ <http://brebes.kemenag.go.id>, diakses pada Senin 22 Januari 2024 pukul 10.00

⁷⁶ <http://brebes.kemenag.go.id>, diakses pada Jumat 26 Januari 2024 pukul 09.00

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah
 - 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang pendaftaran dokumen, akomodasi dan transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jamaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji
 - 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan Umrah.⁷⁷
6. Struktur Organisasi PHU Kementerian Agama Kabupaten Brebes
- Kepala Seksi : Dra. Hj. Julaecha
- Anggota : Arief Puji Himawan, SE
- Anggota : Maskuri Fuadi, S, Ag
- Anggota : Slamet Riyadi, S, Kom
- Anggota : Siti Nurhikmawan M, SH
- Anggota : Maskuri, Spd,I
- Anggota : Afifatul Millah, S.Pd

B. Respons jamaah haji lansia terhadap syarat *istithaah*

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi seluruh umat islam yang mampu secara fisik dan finansial. Hal yang perlu diperhatikan jamaah dalam melaksanakan ibadah haji adalah terjaminnya keselamatan, kesehatan, dan keamanan. Dengan hal ini pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya menghadirkan pelayanan terbaik buat para jamaah haji asal Indonesia.

Saat pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 ada perbedaan pada sekema pemeriksaan terkait kesehatan calon jamaah haji. Jamaah haji yang wajib membayar lunas biaya perjalanan haji adalah jamaah haji yang dinyatakan lolos tes kesehatan. Peraturan ini diterapkan dengan harapan dapat menekan angka kematian pada jamaah haji asal Indonesia.

⁷⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama, pasal 94

Pemeriksaan jamaah haji bertujuan untuk mengidentifikasi faktor resiko kesehatan jamaah haji yang berpotensi menimbulkan permasalahan kesehatan saat jamaah melakukan ibadah di Tanah Suci. Dengan diketahuinya faktor resiko kesehatan sejak awal maka upaya solusi pengendalian kesehatan dapat dilakukan sejak jamaah masih berada di Indonesia. Menurut Bapak Arief Puji Himawan, SE, selaku staff PHU Kementerian Agama Kabupaten Brebes, dalam wawancara menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan jamaah haji dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai domisili jamaah haji. Pemeriksaan kesehatan jamaah haji dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota yang dibentuk oleh kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

“Untuk teknis pemeriksaan kesehatan haji sepenuhnya wewenang Dinas kesehatan, Kemenag hanya membantu lewat kordinasi dan sosialisasi kepada para jamaah. Tentu upaya sosialisasi kepada jamaah jauh jauh hari sudah dilaksanakan baik dari Kemenag, KBIH, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Upaya ini untuk memberikan pemahaman kepada para jamah terkait mekanisme *istithaah* terbaru dan konsekuensinya”.⁷⁸

Tujuan dilakukannya sosialisasi terkait *Istitha'ah* adalah karena banyak dari para calon jamaah yang masih belum mengetahui terkait persyaratan baru yang telah ditentukan oleh Kemenag, sehingga diharapkan dengan diadakannya sosialisasi kepada calon jamaah, mereka mampu mempersiapkan kesehatan mereka jauh jauh hari. Hal ini sesuai dengan pernyataan calon jamaah haji, dimana mereka mendapatkan informasi mengenai *Istitha'ah* melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenag, KBIH, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertugas.

“Setiap diadakan bimbingan manasik haji selalu ada sosialisasi terkait kesehatan yang dilakukan oleh pembimbing, katanya sebelum berangkat kita harus mempersiapkan kesehatan yang siap”.⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan bapak maskuri, S. Pd.I staf PHU Kementrian Agama Kabupaten Brebes, 25 Januari 2024

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Turah Dayani Nashir, 26 Februari 2024

“Waktu itu ada kegiatan sosialisasi yang diadakan Kemenag Brebes dan jamaah haji diundang untuk mengikuti secara langsung. Beliau juga berpendapat informasi yang diterima langsung dari Kemenag maupun KBIH akan lebih bisa dipercaya ketimbang informasi simpang siur yang belum tentu kejelasannya.⁸⁰

Pengetahuan para calon jamaah haji terkait persyaratan *Istitha'ah* merupakan hal yang wajib mereka ketahui. Karena pada dasarnya, persyaratan *istitha'ah* ada untuk kebaikan para jamaah ketika melakukan segala rangkaian ibadah haji nanti. Sehingga mereka perlu memperhatikan dan mempersiapkan persyaratan *istitha'ah* sedini mungkin.

“Faktor yang menjadi latar belakang pengetatan *istithaah*, karena haji merupakan ibadah fisik, jadi pemerintah berharap semua jamaah haji yang diberangkatkan memiliki ketahanan fisik yang kuat agar seluruh proses ibadah haji berjalan lancar. Aturan ini juga hasil evaluasi dari tahun sebelumnya, jadi diharapkan dengan adanya aturan ini angka kematian jamaah menurun”.⁸¹

Adanya adanya persyaratan *istitha'ah* bagi beberapa calon jamaah mendapatkan respon yang baik, mengingat kesehatan merupakan hal yang harus dijaga agar mampu melaksanakan segala prosesi ibadah haji yang akan mereka lakukan nanti. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya sosialisasi yang dilakukan jauh hari, membuat para jamaah memaksimalkan waktu yang mereka punya agar mampu memenuhi syarat *istitha'ah* yang ada.

“Saya juga mengerti rangkaian ibadah haji memerlukan fisik yang siap, saya juga rutin mengecek kesehatan saya supaya tahun ini saya bisa berangkat. Selain itu sesuai anjuran saya harus menjaga pola makan, pola tidur, dan setiap pagi saya berjemur.”⁸²

“Saya juga setuju dan tidak setuju tentang adanya persyaratan tersebut, setuju karena memang aturan ini saya sadari buat keselamatan jamaah, jadi pemerintah pengin menjamin keselamatan jamaah. Tidak setujunya karena hal ini akan

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Sumarni, 5 Juli 2024

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Maskuri S, Pd,I Staf PHU Kementerian Agama Kabupaten Brebes, 25 Januari 2024

⁸² Wawancara dengan Ibu Turah Dayani Nashir, 26 Februari 2024

menghalangi kesempatan jamaah yang sudah lama menunggu dan harusnya berangkat tapi karena kesehatan jadi gagal berangkat. Karena sekarang periksa kesehatan dulu baru bisa melakukan pelunasan, waktu tersebut bisa dimanfaatkan jamaah buat persiapan kesehatannya, seperti olahraga, makan makanan bergizi dan sebagainya.”⁸³

“Terkait tes kesehatan yang katanya sekarang lebih ketat saya setuju, hal itu juga buat kebaikan kita semua, berangkat selamat pulang juga selamat. Ibadah haji juga panggilan dari gusti Allah, kalau sudah jatahnya (waktunya) pasti ada jalannya.”⁸⁴

“Kecewa karena pertama mendengar informasi katanya setiap jamaah haji diharuskan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu, sebab saya pribadi sudah tua dan tentu kesehatan saya sudah menurun, saya awalnya khawatir tidak bisa berangkat pada tahun ini. Setelah saya mendapatkan informasi terkait penguatan *istithaah* yang dilakukan Kementerian Agama, saya lebih menjaga lagi kesehatan saya, saya rutin mengkonsumsi vitaman, jalan kaki juga rutin, supaya saya mendapatkan kondisi kesehatan yang siap. Sebab saya mendengar bahwa jamaah haji yang sehat yang bisa berangkat ke tanah suci jadi saya mempersiapkan lebih matang lagi, adanya peraturan ini membuat saya selama ini hanya makan yang dianjurkan dokter, supaya penyakit saya tidak kambuh, juga makanan yang dimasak istri saya yang saya makan. Kalau makanan istri insya Allah lebih sehat.”⁸⁵

“Alhamdulillah awalnya saya takut dan khawatir dengan adanya pengetatan *istithaah* ini, sebab katanya bisa jadi jamaah gagal diberangkatkan karena tidak memenuhi standar *istithaah*, tapi setelah diberikan pemahaman lebih saya menerimanya dan saya harus menjaga kesehatan saya dengan maksimal. Tentu saya sebagai jamaah menerima segala bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah, tugas saya mengamalkan dan juga mempersiapkan kesehatan saya supaya dalam proses ibadah haji saya bisa maksimal tanpa terkendala kesehatan”⁸⁶

“Alhamdulillah menurut saya ini awal trobosan dari pemerintah Indonesia dalam ibadah haji. Aturan ini baik tapi harus melalui sosialisasi yang baik juga supaya jamaah itu tidak merasa kecewa dengan aturan ini. Aturan ini merupakan

⁸³ Wawancara dengan Ibu Sumarni, 5 Juli 2024

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Sayid Rasbid Rasjan, 3 Juli 2024

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Makruf Nakrawi Abdur Rohman, 10 Juli 2024

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Tasih, 15 Juli 2024

hal yang baik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, menggigit *istithaah* merupakan syarat dari haji. Selain itu juga dengan adanya aturan ini diharapkan akan terus menurunkan angka kematian jamaah haji”.⁸⁷

Tabel 1
Respons jamaah haji lansia kabupaten brebes terkait persyaratan *istitha'ah*

No	Nama	Usia	Respons	Keterangan
1.	Ibu Turah. D. N	72	Setuju	Menerima dengan sadar serta adanya perubahan perilaku dengan rutin melakukan cek kesehatan dan merubah gaya hidup menjadi lebih sehat sesuai anjuran dokter.
2.	Ibu Smrni	85	Setuju dan tidak setuju	Setuju karena adanya peraturan dibuat demi kebaikan jamaah nanti, tidak setuju karena merasa kasihan dengan jamaah yang mungkin nanti tidak lolos syarat tersebut, padahal sudah menunggu lama untuk berangkat haji
3.	Bapak S. Rasjan	84	Setuju	Karena adanya persyaratan tersebut dilakukan demi kebaikan calon jamaah yang akan melakukan ibadah haji
4.	Bapak M. N. Abd Rohman	80	Tidak setuju dan pada akhirnya setuju	Kecewa karena menyadari bahwa jamaah lansia telah mengalami penurunan kesehatan, jadi hal ini membuat takut bagi bapak Makruf, tetapi pada akhirnya menyadari bahwa kebijakan ini dilakukan demi kebaikan jamaah, sehingga beliau merubah pola makan menjadi lebih sehat agar penyakitnya tidak mudah kambuh sesuai anjuran okter
5.	Ibu Tsih	80	Setuju	Walaupun diawali dengan rasa takut dan khawatir, tetapi adanya pemahaman yang jelas ketika dilakukannya sosialisasi membuat Ibu Tasih menerima karena

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Ali Murtadho, 24 Juli 2024

No	Nama	Usia	Respons	Keterangan
				ternyata demi kebaikan semuanya. Pada akhirnya menyadari bahwa menjaga kesehatan merupakan tanggungjawab masing-masing yang harus diperhatikan.
6.	Bapak A. Murtadho	70	Setuju	Menganggap bahwa adanya peraturan tersebut merupakan hal positif demi keberlancaran prosesi ibadah haji nanti.

Adanya persyaratan *istitha'ah* untuk para calon jamaah haji membuat mereka sadar agar semakin menjaga kesehatan mereka, apalagi menjelang tahun keberangkatan mereka, sehingga mampu memunculkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan, terlebih di masa lansia.

Selain mendapatkan respon yang baik, kesigapan petugas haji melakukan sosialisasi terkait persyaratan *istitha'ah* menurut penuturan jamaah juga membuat mereka mampu mempersiapkan segalanya dari jauh hari, sehingga persiapan yang mereka lakukan bisa maksimal dan sesuai harapan mereka, dan hal inilah yang menyebabkan didapatinya respon yang positif dari setiap jamaah yang mendapatkan sosialisasi terkait persyaratan *istithaah*.

“Selama persiapan kebetulan saya selalu tanya kepada pembimbing di KBIH Muslimat Nu, kebetulan rumahnya tetangga desa, dan ketika saya bingung penjelasan yang saya terima sangat mudah dipahami hal tersebut yang buat saya tahu informasi syarat *istithaah* yang harus disiapkan.”⁸⁸

“Alhamdulillah sosialisasi terkait kesehatan ini saya dapatkan langsung dari KBIH, dan yang menyampaikan juga enak jadi saya tahu apa yang harus saya siapkan untuk kesehatan saya supaya saya bisa berangkat dan melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, Adanya sosialisasi juga membuat saya mampu mempersiapkan segalanya dengan baik”⁸⁹

“Awalnya saya takut, apalagi pas dikasih tahu bahwa jamaah haji yang menderita penyakit tidak bisa diberangkatkan pada tahun ini. Kalau saya gagal berangkat karena penyakit saya

⁸⁸ Wawancara dengan Ibu Turah Dayani Nashir, 26 Februari 2024

⁸⁹ Wawancara dengan Ibu Sumarni, 5 Juli 2024

pastinya saya kecewa karena tidak bisa menjalankan ibadah haji di tahun ini, belum tentu tahun depan saya masih diberiksan umur panjang. Mau bagaimana lagi toh itu aturan dari pemerintah siap ngga siap kita harus mengikutinya. Saya juga tau dari informasi KBIH saya kalau saya sehat pasti saya akan berangkat”.⁹⁰

“Mulai dari pemeriksaan awal saya dianjurkan untuk membatasi konsumsi gula, karena saya juga mengalami diabetes. Terus juga saya istirahatnya harus cukup sambil olahraga rutian setiap harinya. Alhamdulillah kemarin pas mau berangkat haji saya rutin olahraga dan juga menjaga pola makan saya, hal tersebut bentuk ikhtiar saya supaya kesehatan saya terjaga.”⁹¹

“Selama proses manasik kita juga menyampaikan rangkaian ibadah haji yang memerlukan ketahanan fisik yang kuat, jadi dengan adanya penyampaian itu jamaah akan sadar tentang pentingnya aturan ini diperlakukan supaya selama melaksanakan ibadah haji para jamaah melaksanakannya.” dengan maksimal tanpa terkendali kesehatan.⁹²

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenag, KBIH, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan petugas haji kepada para calon jamaah haji membuat mereka menjadi punya waktu untuk mempersiapkan segala hal agar mereka dapat lolos dari persyaratan *istithaah* yang menjadi hal menakutkan bagi sebagian jamaah haji terkhusus bagi jamaah haji lansia.

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Makruf Nakrawi Abdur Rohman, 10 Juli 2024

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Tasih, 15 Juli 2024

⁹² Wawancara dengan Bapak Ali Murtadho, 24 Juli 2024

BAB IV

**ANALISIS RESPONS CALON JAMAAH HAJI LANSIA KABUPATEN
BREBES TENTANG SYARAT *ISTITHA'AH* SEBAGAI SYARAT
PELUNASAN BIPIH 2024**

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang penulis lakukan kepada subjek penelitian, penulis dapat menyajikan data respons jamaah haji lansia Brebes tentang syarat *istitha'ah* sebagai syarat pelunasan BIPIH 2024.

Persyaratan *istitha'ah* bagi para calon jamaah merupakan hal yang baru, jika mereka telah mendaftar haji lama, dimana dalam proses pengenalan terkait persyaratan *istitha'ah*, Kemenag memberikan tugas sosialisasi kepada para petugas haji yang bertanggungjawab di tahun 2024 untuk memperkenalkan terkait persyaratan *istitha'ah* kepada calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2024.

Dilakukannya sosialisasi persyaratan *istitha'ah*, telah dilakukan oleh petugas haji kepada para calon jamaah haji yang akan berangkat pada tahun 2024 dari jauh hari, mengingat terpenuhinya persyaratan *istitha'ah* merupakan syarat untuk melakukan pelunasan BIPIH 2024. Sehingga seluruh jamaah harus lolos persyaratan *istitha'ah* agar bisa melunasi tagihan keberangkatan haji mereka.

Adanya sosialisasi terkait persyaratan baru yang telah ditetapkan oleh Kemenag tentang *istitha'ah* mendapatkan respons yang positif dari para jamaah lansia di Kabupaten Brebes, walaupun menurut penuturan Kemenag menyatakan bahwa pertama kali sosialisasi dilakukan banyak menimbulkan kekhawatiran bagi para calon jamaah, terkhusus jamaah lansia, tetapi dengan adanya perhatian yang jelas dimana dengan sadar sosialisasi terkait persyaratan *istitha'ah* dilakukan jauh hari dari jadwal keberangkatan mereka, dan pengertian yang telah diberikan oleh Kemenag terkait tujuan adanya

persyaratan *istitha'ah* mampu membuat para jamaah sadar dan mengetahui bahwasanya persyaratan *istitha'ah* ada demi kebaikan mereka nanti ketika melakukan prosesi ibadah haji nanti. Hal ini sesuai dengan teori SOR dimana dengan adanya stimulus yang diberikan kepada calon jamaah haji, maka akan menimbulkan sebuah respons, respons tersebut akan sangat bergantung kepada tiga aspek, yaitu adanya perhatian, pengertian, dan penerimaan.⁹³ Ketiga aspek tersebutlah yang akan menuntuk para jamaah haji dalam memberikan respons terkait persyaratan *istitha'ah* yang ada.

Adanya perhatian jika dilihat dari beberapa tahun belakangan, terdapat jamaah haji yang dikabarkan meninggal, serta tidak mampu untuk menjalankan rukun dan wajib haji karena keadaan fisik mereka menjadikan sebuah perhatian bagi Kemenag selaku penanggungjawab dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia. Adanya persyaratan *istitha'ah* menurut petugas haji dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan bagi para jamaah. Hal inilah yang menjadi salah satu fokus dalam mengupayakan diperketatnya persyaratan *istitha'ah* pada para jamaah.

Selain berfokus pada perhatian, kegiatan sosialisasi juga dilakukan untuk memberikan pengertian kepada para calon jamaah haji bahwasanya persyaratan *istitha'ah* ada untuk mempersiapkan calon jamaah haji agar ketika mereka berangkat dalam keadaan terbaik mereka, hal inilah yang diinginkan oleh Kemenag agar dengan adanya waktu yang diberikan Kemenag, mampu memberikan persiapan lebih matang kepada calon jamaah haji, terkhusus mereka yang tergolong lansia. Mengingat seseorang yang telah memasuki masa lansia akan mengalami perubahan baik secara fisik maupun kesehatan dan mental.⁹⁴ Sehingga diharapkan adanya pengetatan persyaratan *istitha'ah* mampu memberikan golongan dan bantuan pendampingan kepada para jamaah yang lolos *istitha'ah*.

⁹³ Mustika Abidin, "Urgensi Komunikasi S-O-R Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran", *Nivedena: Jurnal Komunikasi dan Budaya*, Vol 3, No 1, (2022), hlm 51

⁹⁴ Mahendro Prasetyo, "Buku Lansia", *LP3M UMY*, (2020), hlm 11

Adanya stimulus yang diberikan oleh petugas haji yang melakukan sosialisasi kepada para calon jamaah haji, diharapkan mampu memberikan efek penerimaan berupa kesadaran bahwa mulai dari mereka tahu akan adanya persyaratan baru yaitu *istitha'ah*, maka para jamaah lansia harus memulai menata kebiasaan mereka agar menjadi kebiasaan yang memberikan dampak baik kesehatan secara fisik maupun mental mereka, demi terpenuhinya persyaratan *istitha'ah*.

Istitha'ah adalah suatu kondisi jamaah haji yang memiliki bekal secara finansial (untuk biaya perjalanan haji dan biaya keluarga yang ditinggalkan), menguasai materi manasik haji, memiliki keikhlasan hati, bekal tawakal, sehat secara fisik dan mental.⁹⁵ Bagi calon jamaah haji, terpenuhinya persyaratan *istitha'ah* merupakan sebuah kewajiban untuk syarat guna melakukan pelunasan BIPIH tahun 2024, sehingga dengan sering dilakukannya sosialisasi kepada para jamaah haji terkait persyaratan *istitha'ah* diharapkan agar mereka mampu memenuhi persyaratan tersebut sebaik dan semaksimal mungkin. Mengingat adanya persyaratan *istitha'ah* juga diberlakukan guna kepentingan calon jamaah haji.

Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kemenag atau yang bertugas, diharapkan mampu memberikan kesadaran kepada seluruh jamaah haji agar mereka mempersiapkan kesehatan baik fisik ataupun mental mereka sebelum berangkat haji. Kesiapan tersebut haruslah dipersiapkan jauh hari dengan cara menjalani pola hidup sehat, sering melakukan cek kesehatan, dan sering melakukan aktifitas kecil demi menunjang prosesi ibadah haji nanti.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Kemenag ataupun petugas haji sesuai dengan teori SOR, dimana teori ini berpendapat bahwa setiap proses komunikasi terhadap individu haruslah diawali dengan perhatian dari

⁹⁵ Nazra Hasna, "Istitha'ah dalam Haji Serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat", *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 34, No 1 (2018), hlm 13

penerima pesan⁹⁶, dimana dalam hal ini peran komunikator adalah untuk berfokus kepada bagaimana cara agar para calon jamaah haji terkhusus lansia mampu menerima pesan sebaik mungkin agar mereka bisa lolos dalam memenuhi persyaratan *istitha'ah* yang telah ditetapkan, sehingga sosialisasi yang dilakukan jauh hari sebelum keberangkatan merupakan salah satu cara terbaik guna mempersiapkan segalanya.

Peran Kemenag serta petugas haji dalam melakukan sosialisasi terkait persyaratan *istitha'ah* merupakan hal yang sangat penting, mengingat mereka merupakan petugas yang berwenang pada pelaksanaan ibadah haji, sehingga segala informasi yang disosialisasikan oleh mereka tentu akan langsung dipercaya oleh para calon jamaah haji.

Menurut penuturan calon jamaah haji lansia yang telah diwawancarai menyatakan bahwa dengan adanya sosialisasi terkait persyaratan *istitha'ah* kepada calon jamaah haji membuat mereka mampu mempersiapkan semuanya dari jauh hari. Mengingat persyaratan *istitha'ah* adalah terkait kesehatan, jika hal ini tidak disosialisasikan dari jauh hari, maka para jamaah yakin akan banyak menimbulkan respon negatif dibandingkan positif, mengingat para calon jamaah lansia pasti telah mengalami penurunan dalam hal kesehatan.

Pelaksanaan perjalanan haji pada tahun 2024, pemerintah Indonesia memberlakukan peraturan terbaru dengan pengetatan standar *istithaah*. Dengan adanya peraturan ini membuat jamaah haji yang berhak melunasi adalah jamaah haji yang lulus pemeriksaan *istithaah*, baik yang dilakukan oleh puskesmas setempat ataupun nanti juga diperiksa lagi di embarkasi keberangkatan masing-masing jamaah Indonesia. Adanya peraturan ini merupakan salah satu evaluasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dari perjalanan haji tahun-tahun sebelumnya, dan harapannya juga dapat menekan angka kematian jamaah haji Indonesia.

⁹⁶ Aulia Azura dkk, "Pengaruh Media Sosial Instagram @racunshopecehek Terhadap Minat Beli Followers", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 4, No 2 (2023), hlm 34

Peraturan baru terkait *istitha'ah* bagi para seluruh jamaah haji merupakan peraturan yang diberlakukan demi kebaikan para calon jamaah haji nanti, mengingat dalam melaksanakan ibadah haji terdapat banyak runtutan prosesi yang harus dilakukan oleh jamaah yang didalamnya memerlukan keadaan fisik dan mental yang kuat, sehingga pemerintah Indonesia menginginkan agar jamaah haji asal Indonesia bisa berangkat haji dalam keadaan yang terbaik.

Adanya peraturan baru terkait *istitha'ah* tentu menimbulkan berbagaimacam respon dari jamaah, terkhusus bagi para jamaah haji lansia. Hasil temua penulis didapati bahwasanya respon dari beberapa jamaah haji lansia di Kabupaten Brebes menunjukkan respon yang positif walau diawal banyak menimbulkan rasa khawatir kepada para jamaah lansia, hal ini terlihat ketika mereka menyatakan bahwasanya mereka setuju dengan adanya persyaratan *istitha'ah* sebagai salah satu syarat untuk mereka bisa berangkat ibadah haji. Hal ini merupakan sebuah respons afektif dimana sisi emosional mereka keluar dalam menangkap stimulus yang diberikan oleh komunikator, sehingga mampu menyebabkan rasa khawatir dan takut pada mereka.⁹⁷ Mereka yang setuju didasari bahwa dengan adanya persyaratan *istitha'ah* merupakan suatu hal yang diberlakukan demi kebaikan bagi calon jamaah ketika melakukan ibadah haji nanti, dan mereka yang tidak setuju didasari pada rasa takut mengingat usia mereka yang sudah mengalami penurunan kesehatan membuat mereka takut tidak lolos persyaratan tersebut.

Respons yang muncul pada calon jamaah haji lansia di kabupaten brebes terkait persyaratan *istitha'ah* menimbulkan sebuah respons Konotif (perilaku)⁹⁸, dimana ketika mereka mengetahui akan adanya persyaratan *istitha'ah*, mereka mulai mempersiapkan diri mereka sebaik mungkin dengan

⁹⁷ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 118

⁹⁸ Sri Nurhayati, "Respons Siswa Terhadap Media Buku Saku Pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup Kelas VII SMP", hlm 7-8

cara menjaga dan merubah pola perilaku yang mereka anggap tidak sehat atau mampu memberburuk keadaan mereka.

Para calon jamaah haji lansia mengatakan bahwa dengan adanya sosialisasi tentang persyaratan *istitha'ah* dengan jarak keberangkatan yang jauh membuat mereka bisa mempersiapkan segalanya dengan baik, menurut penuturan mereka, cara mereka mempersiapkan demi memenuhi persyaratan *istitha'ah* adalah dengan cara menjaga pola makan serta pola hidup yang sehat, sering berkatifitas sehingga tubuh terbiasa untuk bergerak, sering berkonsultasi dengan petugas kesehatan untuk melihat perkembangan mereka, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan sebuah usaha merubah perilaku, sebagaimana menurut teori yang menyatakan bahwa sebuah respon dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada komunikan.⁹⁹ Hal ini sesuai dengan hasil temua dimana para calon jamaah haji ketika mengetahui akan adanya persyaratan *istitha'ah* adalah dengan merubah pola perilaku mereka, kebiasaan mereka, pola makan mereka, serta lebih sering rutin cek kesehatan agar mereka tahu perkembangan kesehatan mereka.

Kesadaran penuh untuk menerima terkait persyaratan *istitha'ah* juga nampak dari pendapat mereka ketika ditanya mengenai persyaratan *istitha'ah*. Mereka berpendapat bahwa adanya kebijakan ini tentu memiliki tujuan yang terbaik bagi para calon jamaah, terkhusus jamaah lansia. Dimana dengan adanya kebijakan ini membuat seluruh calon jamaah untuk semakin mempersiapkan dirinya baik secara fisik maupun mental mereka, selain untuk memenuhi persyaratan *istitha'ah*, dengan menjaga diri dan melatih untuk meningkatkan fisik dan mental juga akan berguna bagi para calon jamaah haji ketika melakukan prosesi ibadah haji kelak.

Adanya respon yang baik dari calon jamaah haji lansia terkait persyaratan *istitha'ah* dapat terjadi karena adanya koordinasi yang baik dari pihak Kemenag untuk melakukan sosialisasi dari jauh hari, hal ini

⁹⁹ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 118

menyebabkan meminimalisir terjadinya respon negatif dimana dengan dilakukannya sosialisasi terkait persyaratan *istitha'ah* dari jauh hari, maka secara tidak langsung Kemenag juga telah memberikan peringatan kepada seluruh calon jamaah haji, terkhusus lansia untuk mempersiapkan diri mereka sedini mungkin.

Adanya waktu yang cukup mampu menekan respon negatif dari para calon jamaah haji. Menurut beberapa calon jamaah haji lansia berpendapat bahwa adanya waktu yang cukup dapat mereka manfaatkan untuk mempersiapkan segala aspek baik fisik, finansial, maupun mental, agar mampu memenuhi persyaratan *istitha'ah* yang telah ditetapkan, sehingga mereka bisa melunasi BIPIH untuk memastikan keberangkatan mereka. Hal ini dapat terjadi karena adanya sosialisasi yang telah dilakukan oleh petugas haji kepada mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang respons calon jamaah haji lansia Kabupaten Brebes tentang syarat *istitha'ah* sebagai syarat pelunasan BIPIH 2024 dapat ditarik kesimpulan bahwasanya respons yang muncul akibat adanya syarat *istitha'ah* awalnya memunculkan beberapa respons diantaranya adalah mereka yang langsung setuju dan mereka yang tidak setuju. Mereka yang setuju beranggapan bahwasanya adanya persyaratan *istitha'ah* ada untuk kebaikan para calon jamaah, sehingga dari awal sosialisasi dilakukan beberapa jamaah lansia langsung menyetujui adanya persyaratan *istitha'ah*. Respons yang tidak setuju muncul karena adanya rasa takut jika jamaah tidak lolos dalam persyaratan *istitha'ah*, sehingga menimbulkan kekhawatiran serta ketakutan pada jamaah lansia, mengingatkan mereka menyadari bahwasanya di usia mereka telah mengalami penurunan kesehatan. Adanya perubahan respons dari mereka yang dari awal tidak setuju menjadi setuju dapat timbul akibat adanya sosialisasi yang sering dilakukan oleh petugas haji kepada para calon jamaah, membuat mereka mengetahui bahwasanya adanya persyaratan *istitha'ah* juga memiliki pembagian, sehingga mereka yang sakitpun masih memiliki kesempatan berangkat, sesuai dengan pembagian lolosnya *istitha'ah*nya mereka. Hal inilah yang mampu merubah respons mereka terkait persyaratan *istitha'ah* pada calon jamaah haji lansia di Kabupaten Brebes.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran dari penulis kepada Kemenag Kabupaten Brebes adalah untuk lebih sering dilakukannya sosialisasi kepada para calon jamaah haji, terkhusus mereka yang telah memasuki masa lansia, mengingat persiapan untuk menjaga kesehatan sangatlah diperlukan dari jauh hari, sehingga dengan sering dilakukannya sosialisasi kepada calon jamaah haji, diharapkan mampu memberikan mereka

banyak waktu untuk mempersiapkan baik fisik, kesehatan, finansial, dan mental mereka.

Untuk calon jamaah haji yang akan datang, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran akan pentingnya menjaga pola hidup yang sehat guna mempersiapkan keberangkatan ibadah haji calon jamaah, sehingga diharapkan mereka sudah mulai sadar untuk mempersiapkan itu semua dari jauh hari, agar mendapatkan hasil yang maksimal.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kehadiran Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti selanjutnya dan referensi bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ahyar, Hardani., dkk. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu).
- Anasom, dkk. 2021. *Panduan Perjalanan Jemaah Haji* Yogyakarta: DIVA Press
- Anditirani, Dasti., dkk. (2023) “Perbedaan Tingkat Pengetahuan Kesehatan Haji
- Arifin, G. (2010). *Tips & Trik Ibadah Haji dan Umrah*.
- Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, (2023). “Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Untuk Lansia”
- Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah. (2023). “Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Untuk Lansia”
- Djamil, A., Sulthon, M., Murtadho, A., & Sattar, A. (2020). *Pengembangan Kurikulum Program Studi Haji & Umrah*. Semarang: *Fatawa Publishing*.
- Fattah Nasutio, Abdul (2023) *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: *CV.Harfa Creative*).
- Hardani. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: *CV Pustaka Ilmu*).
- Juknis Permenkes No 15 Tahun 2016 Tentang *Istitha'ah* Kesehatan Jamaah Haji.
- Jumiyati, Sri. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: *PT Global Eksekutif Teknologi*).
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. *Keputusan Mudzakarah Perhajian Indonesia 2015*.
- Kementerian Agama RI, Tuntunan Praktis Manasik Haji dan Umrah, Dt. VII.I/1/A.1
- Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Penyelenggara Haji dan Umrah, (2023) *Tuntunan Manasik Haji dan Umrah*, (Jakarta: 2023).
- Kusumo, M. P. (2020). *Buku Lansia*. *Buku Lansia*, 64.
- Mardiyanto, Tri.,Retno, (2018). “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Respons Petani Terhadap Teknologi Budidaya Bawang Merah Ramah Lingkungan.
- Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Prasetyo, Mahendro (2020) “Buku Lansia”, *LP3M UMY*.
- Sattar, Abdul, dkk, (2021) *Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang*, (Semarang: *Fatawa Publishing*.
- Sudaryanto, A. (2008). *Masalah psikososial pada lanjut usia*.
- Suhaili, A Solihin As. 2019. *Buku Panduan Praktis Haji & Umrah Terlengkap sesuai Sunnah*, Pamulang: *Cahaya Ilmu*.

- Walgito, Bimo. (2004) “Pengantar Psikologi Umum”, (Yogyakarta: ANDI).
- Wasil, Mohamad., dkk. (2022) *Metode Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi).
- Yunus, M. (2010). Kamus Arab Indonesia, alih bahasa oleh Abdurrahman al-Baghdadi. *Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah*.

Sumber Riset dan Penelitian

- Abidin, Andi., dkk, (2021) “Urgensi Komunikasi Model (S-O-R) Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran”, *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 6
- Abidin, M. (2021). Urgensi komunikasi model stimulus organism response (SOR) dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(2), 74-90.
- Abidin, Mustika. (2022) “Urgensi Komunikasi S-O-R Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran”, *Nivedena: Jurnal Komunikasi dan Budaya*, Vol 3, No 1.
- Ahmad dkk (2021), “Memahami Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data Kualitatif”, *PINCIS*, Vol 1 No 1.
- Akbar, Fredy. (2021) “Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo”, *Jurnal Abdidas*, Vol 2, No 2.
- Aricha Silvi, Firda (2021) “Respons terhadap implementasi keputusan menteri agama nomer 660 tahun 2021”, Skripsi, (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi)
- Aricha Silvi, Firda. (2022) “*Respons Terhadap Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021*”, (Semarang: Uin Walisongo).
- Augina, Arnild. (2020) “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat”, *Jurnal Imliah Kesehatan Masyarakat*, Vol 12, No 3.
- Azura, Aulia., dkk. (2023) “Pengaruh Media Sosial Instagram @racunshopeecheek Terhadap Minat Beli Followers”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol 4, No 2.
- Deswara, Primadatu (2023) “*Istitha’ah Kesehatan Jamaah Haji*”, *Jurnal Persada Husada Indonesia*, Vol 10, No 37.
- Ferdy Akbar, dkk, “Pelatihan dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia di Kecamatan Wonomulyo”, *Jurnal ABDIDAS*, Vol 2 No 2 (2021).
- Hafizatul Hasna, Nazra. (2018) “*Istitha’ah Dalam Ibadah Haji Serta Implikasinya Terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat*”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 34, No 1
- Hasanah, Hasyim. (2016) “Teknik-Teknik Observasi”, *Jurnal at- Taqaddum*, Vol 8, No 1.

- Hasna, Nazra. (2018) “*Istitha’ah* dalam Haji Serta Implikasinya terhadap Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji di Sumatera Barat”, *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol 34, No 1.
- Huda, Qomarul (2021). “Haji, *Istitha’ah*, and Waiting List Regulation in Indonesia”, *Fakultas Syariah dan Hukum Uin Raden Intan Lampung*, Vol 18, No 2 (2021).
- Istithaah Badaniah di Pusat Kesehatan Haji Kementrian Kesehatan RI”, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunkasi).
- Kania Rifatama Garni, Aulia. (2023) “Penerapan Regulasi Pemerintah Mengenai Kabupaten Tegal”, *Jurnal Agritexts*, Vol 42, No 2.
- Kusumastuti, Adhi. (2019) *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo).
- Munawaroh, Zahotu., dkk, (2015). “Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji”, *Jurnal Ilmu Dakwah*”, Vol 35, No 2.
- Murdianto, Eko. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi)*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran).
- Naiboho, Marlina. (2016) “Respons Masyarakat Terhadap Pesan KomunikasiSurvai Sosial Ekonomi Nasional Pada BPS Kota Pematangsiantar”, *Jurnal Simbolika*, Vol 2, No 1
- Nuraini Dewi Kodrat Ningsih, Ida., dkk. (2020) “Kebijakan Redaksi Media di Indonesia Dalam Pemberitaan Haji Tahun 2020”, *Islamic Communication Journal*, Vol 20, No 2.
- Nurhadini., dkk. (2021) “Prediksi Jumlah Pendaftar Haji Lanjut Usia Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation”, *Jurnal Informatika dan Komputer*, Vol 4, No 2.
- Nurhayati, Sri. “Respons Siswa Terhadap Media Buku Saku Pada Materi Klasifikasi Makhluk Hidup Kelas VII SMP”.
- Rahman, Patur. (2023) “Interpretation of *Istitha’ah* in Tafsir Al-Azhar and its relevance to the Implementation of Indonesia Hajj Pilgrimage During the Covid19 Pandemic”, *Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, Vol 7, No 1.
- Rahmat, Andi. (2021) “Urgensi Komunikasi Model S-O-R Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran”, *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol 6, No 2.
- Sattar, A., Murtadho, A., Hasanah, H., & Darissurayya, V. (2021). Implementasi Desain Manasik Haji Alternatif Pembelajaran Manasik Calon Jamaah Haji Kota Semarang.
- Sattar, Abdul (2017) “Respons Nabi Terhadap Tradisi Jahiliyyah : Studi Reportase Hadis Nabi”, *Jurnal THEOLOGIA*, Vol 28, No 1

Sebelum dan Sesudah Edukasi Dengan media Eduktif”, *Jurnal Ilmiah Permas : Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, Vol 13, Nomer 3

Setiawan, Daryanto. (2019) “Filsafat Komunikasi dalam Makrokosmos”, *Jurnal Simbolika*, Vol 5, No 2.

Sudoyo, A. W., Setiyohadi, B., Alwi, I., Simadibrata, M., & Setiati, S. (2009). Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jakarta. *Interna publishing*.

Yuswatiningsih, E., & Suhariati, H. I. (2021). Hubungan tingkat pendidikan dengan kemandirian lansia dalam memenuhi kebutuhan sehari hari. *Hospital Majapahit (jurnal ilmiah kesehatan politeknik kesehatan majapahit Mojokerto)*, 13(1), 61-70.

Sumber Internet

Al-Qur'an Kemenag 2019

Basir, Abdul. (2023) <https://kemenag.go.id/kolom/perlu-penguatan-kebijakan-istithaah-kesehatan-haji-XrpNz>

<https://jabar.nu.or.id/amp/nasional/statistik-jamaah-haji-lansia-di-tahun-2024meningkat-kemenag-perkuat-lini-layanan->

<https://sumsel.kemenag.go.id/berita/view/138923/gandil--apa-itu-istithaah-haji>
<https://www.detik.com/hikmah/haji-dan-umrah/d-6805404/3-keutamaan-orang-yangmeninggal-saat-ibadah-haji/amp>

<https://www.kemenag.go.id/nasional/kemenag-kemenkes-siapkan-skema-baru-syaratistitha-ah-kesehatan-pelunasan-biaya-haji-2024->, Moh khaeron, diakses 24 Desember 2023.

Khaeron, Mahbib. (2023) <https://kemenag.go.id/kolom/perlu-penguatan-kebijakanistitha-ah-kesehatan-haji-XrpNz> diakses 4 Desember 2023.

Rifka, Ayu (2023) <https://www.liputan6.com/hot/read/5163230/data-sekunderadalah-sumber-yang-telah-ada-sebelumnya-pahami-definisi-dan-contohnya>, Diakses 11 Desember 2023 jam 19.25.

LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pada tahun berapa jamaah haji mendaftar haji?
2. Dari mana calon jamaah mendapatkan informasi pengetatan *istitha'ah*?
3. Bagaimana peran Kemenag dalam upaya sosialisasi kepada calon jamaah?
4. Apa faktor yang melatarbelakangi aturan pengetatan *istitha'ah* pada pelaksanaan haji 2024?
5. Dalam masa tunggu apa saja yang disiapkan oleh calon jamaah?
6. Apakah calon jamaah setuju dengan aturan terbaru mengenai pengetatan *istitha'ah*?
7. Bagaimana alur pemeriksaan calon jamaah haji?
8. Faktor apa saja yang menjadi landasan calon jamaah haji lolos dari pemeriksaan *istitha'ah* sehingga bisa melakukan pelunasan?
9. Bagaimana calon jamaah menjaga kesehatan selama masa tunggu keberangkatan?
10. Apa tanggapan calon jamaah terkait pelaksanaan haji 2024?
11. Faktor yang melatarbelakangi respons jamaah?
12. Bagaimana penilaian jamaah terhadap keputusan tersebut?
13. Bagaimana metode sosialisasi yang diterapkan Kemenag kepada calon jamaah?
14. Bagaimana kendala yang ada dalam upaya sosialisasi kepada calon jamaah?
15. Apa harapan jamaah terhadap pelaksanaan haji 2024?

Lampiran daftar jamaah haji lansia di kabupaten Brebes

No	Nama	Tahun Lahir	Alamat
1	S. S. Warman	1939	Paguyangan
2	S. W. Karnab	1939	Brebes
3	N. S. Atmaja	1940	Banjarharjo
4	S. A. Saban	1939	Losari
5	D. S. Sujai	1940	Losari
6	N. R. Kasim	1940	Songgom
7	R.K. Sakyad	1940	Songgom
8	S. R. Rasjan	1936	Kersana
9	Csmnah	1934	Tanjung
10	M. J. Tani	1938	Larangan
11	R. W. Sija	1936	Larangan
12	S. R. Talwan	1939	Tanjung
13	M. N. Abd Rohman	1943	Larangan
14	Y. S. Wangsawirana	1939	Salem
15	M .M. Sarnan	1932	Sirampog
16	M. T Raswad	1938	Bumiayu
17	M. S. Aswad	1939	Sirampog
18	W. K. Sutarana	1939	Bantarkawung
19	K.S. Kawi	1940	Paguyangan
20	N. Hadi. D	1940	Bumiayu
21	M. K. Asmawijaya	1940	Bantarkawung

No	Nama	Tahun Lahir	Alamat
22	R. K. Adam	1938	Bantarkawung
23	Rasbn	1926	Larangan
24	Csrah	1932	Banjarharjo
25	Wstub	1934	Bantarkawung
26	Mnari	1934	Bulakamba
27	K. Tiroh	1935	Bantarkawung
28	Shri	1935	Bumiayu
29	Ksah	1935	Losari
30	Mas'ud	1935	Losari
31	Mslka	1935	Wanasari
32	Snrti	1936	Wanasari
33	Tiah	1937	Bulakamba
34	Mstiah	1937	Wanasari
35	Slmh	1938	Bantarkawung
36	Dsmri	1938	Tonjong
37	Pura	1939	Banjarharjo
38	Smrni	1939	Ketanggungan
39	Ilyas	1939	Tonjong
40	Amnh	1939	Bumiayu
41	Wryah	1940	Paguyangan
42	Abd manan	1940	Bantarkawung

No	Nama	Tahun Lahir	Alamat
43	Srnh	1940	Tonjong
44	Dmyti	1940	Paguyangan
45	Tsh	1940	Larangan
46	Whidh	1940	Bulakamba
47	T. D. Nashir	1946	Ketanggungan

RIWAYAT HIDUP

A. Biodata

Nama : M.Khumedi
Nim :1901056071
TTL : Brebes, 10 Februari 2002
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa Kedawung Rt/Rw 02/01 Kec. Tanjung, Kab.
Brebes
Orang tua : Bapak Kanali Ibu Sulastri

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. Sd N Kedawung 02 (Lulus 2013)
2. MTs N 01 Brebes (Lulus 2016)
3. SMA N 1 Bulakamba (Lulus 2019)
4. UIN WALISONGO SEMARANG (Proses)

C. Riwayat Organisasi

1. Pengurus KPMDB Uin walisongo Semarang (2020-2021)
2. Ketua Umum KPMDB Uin walisongo Semarang (2021-2022)